

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP  
RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
SENJATA API LARAS PANJANG**

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 224/Pid.B/2020/PN.JMB)

**TESIS**

PEMBIMBING:

1. Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH
2. Hj. Chairijah. SH, MH, Ph.D



Disusun Oleh

**J A S R I L**

NPM : B 20031064

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : J A S R I L  
NPM : B 20031064  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Jenjang Pendidikan : Magister Hukum (S2)  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 224/Pid.B/ 2020/ PN.JMB).

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, September 2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH**

**Hj. Charijah, SH., MH., Ph.D**

**Mengetahui**

Ketua program Magister Ilmu Hukum

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNya, karena berkat ridhoNya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis dengan judul *“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB)”*. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dengan terselesaikan penulisan proposal tesis ini, tak terlepas dari segala dorongan, petunjuk serta bimbingan dari banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, selaku Pejabat Rektor Universitas Batanghari yang ditunjuk Kementerian Dikbud & Ristek Republik Indonesia,
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi,
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi,
4. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH, selaku Pembimbing Satu, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari penyelesaian hasil penelitian tesis ini,
5. Ibu Hj. Chairijah, SH, MH, Ph.D, selaku Pembimbing Kedua, yang juga telah memberikan masukan dan koreksi dalam penulisan hasil penelitian tesis ini,
6. Seluruh unsur Dosen, Pegawai dan staff Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan/ menularkan ilmu pengetahuan hukum dan selalu memberikan kemudahan selama mengikuti kuliah,
7. Untuk kedua orang tuaku yang sangat kuhormati, terutama ayahku Alm. Sobirin dan Ibuku Lismaniar, atas segala perhatian dan berkat doanya hingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini, dan

8. Kupersembahkan kehadiran Istriku tercinta Marta Dolian Sari, anak- anakku yang tersayang Razkha Pranaja Jasril Muhammad Rafasya Jasril dan Trisya Namira Jasril, karena berkat dorongan semangat serta pengorbanan yang diberikan selama penulis mengikuti kuliah hingga penulis dapat merampungkan penulisan hasil penelitian tesis ini.

Dengan segala keterbatasan kemampuan ilmu pengetahuan, dirasakan penulisan hasil penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan sekali saran dan kritik demi perbaikan hasil penelitian tesis ini.

Jambi, September 2022.  
Penulis,

J a s r i l

## ABSTRAK

**Jasril / NPM: 20031064 / Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 22/Pid.B/2020/PN.JMB) /Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH sebagai Pembimbing I/ Hj. Chairijah,SH,MH,Ph.D sebagai Pembimbing II.**

Tindak pidana marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya tindak pidana pencurian yang akhir- akhir ini marak dan meningkat diberitakan mass media cetak maupun media elektronik, pelakunya bukan saja dilakukan oleh orang dewasa bahkan juag ada anak- anak, termasuk pelakunya seorang yang berulangkali melakukan kejahatan (residivis). Tindak pidana pencurian, sungguh sangat mengganggu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan sangat menimbulkan kerugian materil dan imateril warga masyarakat. Oleh karena itu, perlu segera diantisipasi dan ditanggulangi dengan merespon secara cepat dan tepat penyelesaiannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan menghukum pelaku/ tersangka dengan ancaman pidana yang cukup diperberat. Pada proses pemeriksaan pengadilan di dalam penerapan sanksi pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN. JMB yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang menjadi tujuan penelitian adalah memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang, dan isi/amar putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat *yuridis empiris (socio legal re-search)*. Dari hasil penelitian, tercermin dasar pertimbangan hukum hakim dalam men-jatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang terhadap terdakwa IS Bin Alkat, dengan putusan memvonis terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, berdasarkan putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN.JMB. Padahal dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang dilanggar ancaman pidananya maksimal 7 (tujuh) tahun. Sehingga dirasakan penerapan putusan pidananya masih sangat ringan dan belum maksimal. Hakim pengadilan hanya mempertimbangan fakta yuridis dan non yuridis serta hal-hal yang meringankan terdakwa saja, dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa selaku residivis yang ancaman pidananya dapat diperberat 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya. Saran yang disampaikan diperlukan dukungan dan komitmen moral aparat penegak hukum terutama sekali hakim pengadilan, agar dapat memberikan ancaman pidana yang cukup berat terhadap tersangka/terdakwa, termasuk residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api, sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang- undangan (KUHPidana).

Kata Kunci : Putusan hakim, Residivis dan Tindak pidana pencurian

## ABSTRACT

Jasril / NPM: 20031064 / Juridical Analysis of Judge's Decision Against Recidivists of Criminal Act of Theft of Long-Barreled Firearms (Case Study Number 22/Pid.B/2020/PN.JMB) /Mr. Dr. M. Zen Abdullah, SH, MH as Supervisor I / Hj. Chairijah, SH, MH, Ph.D as Advisor II.

Criminal acts are rife in people's lives, one of which is the crime of theft which has recently been rampant and has increased in mass media reports and electronic media. The perpetrators are not only committed by adults, there are also children, including one who repeatedly commits a crime. (recidivist). The crime of theft really disturbs security, order, welfare and causes material and immaterial losses to the community. Therefore, it is necessary to immediately anticipate and deal with it by responding quickly and appropriately to the solution through the applicable legal mechanism, by punishing the perpetrator/suspect with a fairly severe criminal threat. In the court examination process in the application of criminal sanctions against recidivist perpetrators of the criminal act of theft of long-barreled firearms based on case Number 224/Pid.B/2020/PN. JMB which was decided by the Jambi District Court judge, the purpose of this research is to understand and analyze the basis of the judge's legal considerations in making a criminal decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of long-barreled firearms, and the contents/orders of the judge's decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of firearms. long barrel. The type of research used is juridical empirical (socio legal re-search). From the results of the study, it is reflected in the legal considerations of the judge in passing a criminal decision against the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of long-barreled firearms against the defendant IS Bin Alkat, with the decision to sentence the defendant to 2 (two) years and 6 (six) months, based on decision on case Number 224/Pid.B/2020/PN.JMB. Whereas in Article 363 paragraph (1) to 4 and 5 of the Criminal Code which is violated the maximum penalty is 7 (seven) years. So it is felt that the application of the criminal decision is still very light and not optimal. Court judges only consider juridical and non-juridical facts as well as mitigating factors for the defendant, by ignoring and not considering things that incriminate the defendant as a recidivist whose criminal threat can be increased by 1/3 (one third) of the main criminal threat. The suggestions submitted require the support and moral commitment of law enforcement officers, especially court judges, in order to provide a fairly severe criminal threat to the suspect/defendant, including the recidivist perpetrators of the criminal act of theft of firearms, as long as it is possible in the legislation (KUHPidana).

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kerangka Konsep .....	12
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	33
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN</b>	
A. Residivis Pada Umumnya .....	35
1. Pengertian Residivis .....	35
2. Penggolongan Residivis .....	40
B. Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	43
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	46
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	51

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA PIDANA**

A. Pengertian Putusan Hakim .....	61
B. Bentuk dan Jenis- Jenis Putusan Hakim .....	66
C. Transparansi dan Akuntabilitas Putusan Hakim .....	83
D. Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim.....	86

**BAB VI ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP RESIDIVIS  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API LARAS  
PANJANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 244/PID.B/  
2020/PN.JMB)**

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putu- san Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang .....	93
B. Isi/Amar Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pi- dana Pencurian Senjata Api Laras Panjang .....	113

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran- saran .....	122

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan ataupun tindak pidana berlangsung sepanjang masa dalam sejarah peradaban umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, sulit untuk dihindari dan minimal hanya dapat ditekan/ dikurangi. Apapun bentuk dan motif serta jenisnya kejahatan tetap merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama dan etika, karena perbuatan kejahatan/ tindak pidana merampas milik orang lain yang dapat menimbulkan kerugian, meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu problem sosial yang dihadapi masyarakat, tidak pernah tuntas dan selesai seiring dengan kemajuan dan perkembangan, selalu bergerak dan berkembang terus menerus sesuai dengan tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang dialami umat manusia. Persoalan kejahatan atau tindak pidana tidak hanya dihadapi masyarakat tertentu yang bersifat lokal, akan tetapi juga merupakan masalah nasional dan internasional. Lapisan sosial masyarakat dan aparat penegak hukum sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam realitanya tindak pidana ataupun

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Pidana dan pemidanaan*, Alumni: Bandung, 2004, Halaman 87.

kejahatan terus berlangsung dan berkembang, baik cara/modus operandinya, jenis dan bentuknya dari hari ke hari, yang salah satunya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, disebabkan oleh berbagai faktor di antara faktor yang satu saling pengaruh mempengaruhi dengan faktor yang lainnya, seperti ; tingkat pengangguran yang tinggi dan tidak terkendali karena sempit/ terbatasnya lowongan pekerjaan, terjadinya inflasi dengan melambungnya harga bahan kebutuhan pokok dan bahan kebutuhan lainnya yang terkadang tidak terjangkau dengan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga mengakibatkan beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat semakin berat. belum lagi terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai perusahaan- perusahaan swasta yang dalam kondisi pandemi tidak mampu menghasilkan laba yang cukup untuk bertahan yang pada akhirnya melakukan efisiensi dengan melakukan restrukturisasi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja/karyawannya. Keadaan ini makin memperparah tingkat pengangguran yang ada dan dialami masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan kehidupan masyarakat makin sulit dan terhimpit dalam mempertahankan serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari, kenyataan yang dihadapi ini apabila kurang kuatnya iman dan moral serta tidak ditopang dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai, kesemuanya ini dapat membuat orang terjerumus menjadi manusia gelap mata dan menghalalkan segala cara dengan melawan hukum melakukan berbagai bentuk tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian termasuk dalam katagori tindak pidana terhadap harta benda, yang diartikan mengambil barang/properti milik orang lain secara

tidak sah/ melawan hukum tanpa seizin pemiliknya. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan mencuri. Pencurian terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertainya atau melekat pada benda, yaitu benda dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum.<sup>2</sup>

Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dapat diterapkan ketentuan pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merumuskan *“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)”*. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang dan mempunyai sanksi berupa pidana. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan- keadaan khusus.

---

<sup>2</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002, Halaman 68.

Keadaan- keadaan khusus tersebut, antara lain tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan apabila dilakukan tindak pidana tersebut mengakibatkan matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (2) KUHPidana. Sedangkan pencurian dengan unsur- unsur yang memberatkan diatur dalam ketentuan pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan kualifikasi memberatkan diartikan dengan tindak pidana pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 KUHP, yang menyatakan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu
  - (a) pencurian ternak,
  - (b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
  - (c) pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
  - (d) pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
  - (e) pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti di atas, yang lazim dilakukan modus operandi adalah pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih saling bekerja sama dan atau pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan untuk mengambil barang

yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu dan lainnya.

Salah satu tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan yang melanggar pasal 363 ayat ke 4 dan ke 5 KUHPidana, adalah kasus perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 yang dilakukan residivis. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu.<sup>3</sup> Dalam KUHPidana perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidananya atau sering disebut dengan residivis diatur ketentuannya dalam pasal 486 hingga pasal 488 KUHPidana yang merupakan dasar pemberatan pidana.

Pengulangan tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya adalah suatu tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis yang mana dari tindak pidana itu sudah ada putusan hukum yang bersifat tetap. Dengan adanya seseorang yang mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tidak hal ini jelas merupakan suatu kegagalan dari salah satu sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan tindak pidana kembali, sehingga terkena hukuman/pidana kembali di lembaga pemasyarakatan. Pengulangan (residivis) terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa

---

<sup>3</sup>Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, Halaman 139.

<sup>4</sup>Marcus Priyo Gunarto, *Sikap mempidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21,2009, Halaman 94.

perbuatan yang masing- masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.<sup>5</sup> Residivis digolongkan ke dalam residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi pidana dan kemudian mengulangi lagi suatu tindak pidana dalam jenis pidana apapun, maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan pidana. Sedangkan residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman dan kemudian mengulangi suatu tindak pidana yang sejenis (sama), kepadanya dapat dikenakan pemberatan pidana.<sup>6</sup>

Untuk mendapatkan gambaran tindak pidana pencurian yang dilakukan residivis dalam Wilayah Propinsi Jambi selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, dari Laporan Kepolisian Daerah Jambi dari tahun 2019 hingga selama tahun 2021, jumlah residivis pencurian selama tahun 2019 sebanyak 15 orang terpidana, tahun 2020, sebanyak 21 orang terpidana dan selama tahun 2021, sebanyak 27 orang terpidana.<sup>7</sup> Residivis yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang setiap tahunnya meningkat, sedangkan untuk kasus tindak pidana pencurian senjata api di wilayah hukum polda jambi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang mana data 3 (tiga) tahun terakhir dari laporan kejadian tahun 2019 ada 2 kasus, tahun 2020 sebanyak 4 kasus dan tahun 2021 sebanyak 5 kasus, yang mana dari semua kasus tersebut salah satunya kasus tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 yang dilakukan oleh pelaku Resedivis yang bernama IS berdasarkan putusan perkara Nomor 244/Pid.B/2020 /PN.JMB.

---

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press : Jakarta, 2018, Halaman 121.

<sup>6</sup>Ny. L. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara : Jakarta, 2017, Halaman 161.

<sup>7</sup>Laporan Tahunan Kepolisian Daerah Jambi, Januari 2022, Halaman 12.

Dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan modus operandinya, dalam praktiknya ada dengan cara memecah kaca mobil, merusak pintu rumah, mencongkel, menggunakan kunci palsu, dilakukan pada malam hari, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya dan bahkan dilakukan dengan melukai korbannya, yang melanggar ketentuan pasal 362 KUHPidana dalam bentuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHPidana, pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHPidana yang nilainya berkisar dua juta lima ratus ribu rupiah (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012), pencurian dengan menggunakan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHPidana.

Terhadap tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dengan merek Ak 101 yang dilakukan terdakwa residivis yang bernama IS dengan putusan perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB, dalam hal dasar pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa residivis, tidaklah sama dengan terdakwa tindak pidana yang dilakukan oleh bukan residivis. Artinya, terhadap residivis dapat diperlakukan ketentuan pasal 486 hingga pasal 488 KUHPidana dengan memperberat ancaman hukuman terhadap residivis ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 486 KUHPidana, yang menyatakan : “Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 130 ayat (1), 131, 133, 140, 353, 438,459 dan 460, kemudian pasal 339, 340 dan 440 KUHPidana, dapat ditambah sepertiga, jika yang bermasalah ketika melakukan tindak pidana, belum lewat 5 (lima) tahun,

sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.....”

Dalam pemidanaan terhadap terdakwa residivis, dari analisis yuridis terhadap pelaku IS terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara Nomor 244/Pid.B/2020 /PN.JMB belum maksimal dan sangat rendah sekali yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada hal dalam ketentuan pasal 363 ayat ke 4 dan ke 5 KUHPidana, ancaman pidana maksimalnya selama 7 (tujuh) tahun pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apalagi tindak pidana pencurian tersebut, memenuhi unsur- unsur dilakukan secara bersama- sama bersekutu (dua orang atau lebih) dengan cara membongkar, merusak, mencokel pintu jendela rumah korban OA sebagainya, yang ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Artinya, pertimbangan hukum hakim dalam penerapan ancaman pidana terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 cukup rendah sekali dan belum maksimal, yang semestinya minimal 3,5 tahun pidana penjara atau selama 4 (empat) tahun pidana penjara, sesuai dengan kesalahannya.

Dalam memvonis terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang tergolong ke dalam tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan sebagaimana terpenuhinya ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHPidana, putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, hanya mempertimbangkan hal- hal yang meringankan terdakwa saja dalam persidangan yang digelar dan dilakukan,



seperti yang dipertimbangkan terhadap terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, seperti ; perbuatan terdakwa sangat merugikan korban, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (residivis), yaitu terdakwa mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukan dalam putusan perkara pertama dengan putusan perkara berikutnya, dimana kasus yang dilakukan berbeda dan tidak sejenis masuk dalam katagori residivis umum.

Terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan terdakwa IS, seharusnya ancaman pidana yang diputuskan hakim pengadilan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana pokoknya yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan hakim sebagaimana ancaman yang memperberat residivis yang diatur dalam ketentuan pasal 466 KUHPidana.

Dasar pemikiran hakim tidak mempertimbangkan terhadap pelaku IS selaku residivis, karena pengakuan residivis berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan saja dan tidak dilengkapi/didukung dengan bukti salinan putusan hakim pengadilan yang memutus perkaranya, karenanya hakim beralasan dengan mengabaikan pelaku sebagai residivis, yang membuat belum maksimalnya penerapan pidana terhadap terdakwa IS. Dampaknya, secara prevensi general (pencegahan secara umum) dapat meng-hambat tujuan pembedaan itu sendiri yang pada dasarnya untuk mengurangi/ memperkecil terjadinya suatu kejahatan/tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan secara

prevensi spesifik (pencegahan secara khusus) tidak memberikan efek jera terhadap pelaku residivis yang bersangkutan, sehingga besar kemungkinan akan mengulangi lagi suatu tindak pidana yang dilakukan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terpidana IS selaku residivis (yang mengulangi tindak pidana) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 486 KUHPidana, yang semestinya terpidana IS ancamannya pidananya diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya, terlihat dari berkas perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, yaitu :

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, tertanggal 24 Juli 2020, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim dari alat dan barang bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan, sehingga majelis hakim pengadilan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa IS selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang berupa senjata api laras panjang merek Ak 101 dan barang-barang lainnya tanpa hak secara melawan hukum, dengan melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, sehingga hal inilah yang menarik minat penulis untuk menindak lanjuti dan menelitinya secara lebih mendalam dengan memilih judul, tentang “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB)*”.

---

<sup>8</sup>Dokumen/Berkas Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Jambi Perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN. JMB, 24 Juli 2020.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB) ?
3. Bagaimana isi/amar putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian tesis sesuai dengan pokok bahasan adalah :

1. Untuk memberikan penjelasan secara rinci yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB).
2. Untuk memberikan pemahaman dan gambaran isi putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/Pid.B/2020/PN JMB).

Sedangkan hasil dari penelitian tesis ini, diharapkan dapat memberikan faedah/manfaat, yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan

dengan dasar pertimbangan hukum dan isi/amar putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang (Studi Kasus Perkara Nomor : 244/Pid.B/ 2020/ PN JMB).

- b. Bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan), hasil penelitian studi kasus perkara Nomor 244/Pid.B/2020/ PN JMB ini dapat dijadikan sebagai pedoman/rujukan dalam proses penyelesaian dan penanggulangan kasus tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan residivis dalam praktiknya.

#### **D. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep bermanfaat untuk menjelaskan konsep- konsep yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, yang sesuai dengan judul bahasan dibatasi, tentang

*“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 224/Pid.B/ 2020 /PN JMB)”*, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan penafsiran yang luas yang tidak sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun kerangka konsepnya yang digunakan, yaitu ;

##### **1. Analisis Yuridis**

Analisis merupakan sesuatu penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara), atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>9</sup> Sedangkan arti yuridis berdasarkan hukum atau segala hal yang memiliki arti hukum, yang berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis. Berlandaskan yuridis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan segala sesuatu harus berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan), untuk mengatasi permasalahan masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan kata lain, analisis yuridis diartikan serangkaian tindakan/prilaku seseorang atau lebih yang mengamati, mendeskripsikan dan atau menyusun kembali sesuatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar analisisnya guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek kajian hukum yang diamatinya.<sup>11</sup> Secara teoritis dan praktis analisis yuridis digunakan oleh para pakar/ahli hukum maupun masyarakat umum dalam hal mengkaji dan menilai sesuatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam sidang pengadilan untuk memutus dan menyelesaikan sesuatu perkara yang dihadapinya. Menurut *Sudikno Mertokusumo*, “putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.wb.id>, 2022, Halaman 2.

<sup>10</sup>R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita : jakarta, 2017, Halaman 92.

<sup>11</sup>Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id>, 2022, Halaman 1.

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta, 2011, Halaman 132.

### 3. Residivis

Istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi suatu tindak pidana yang serupa atau biasa yang sering disebut dengan penjahat kambuhan. Menurut *E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi*, "Residivis ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>13</sup> Dengan demikian yang dimaksud Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

### 4. Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strajbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering diper-gunakan dengan istilah "*Delik*", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Persitiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana". Menurut *Moelyatno*, "Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".<sup>14</sup> Sedangkan kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar

---

<sup>13</sup>E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2012.

<sup>14</sup>Moelyatno, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014, Halaman 3.

“curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>15</sup> Dengan demikian, pencurian merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih sangat merugikan orang lain yang menjadi korban pencurian harta benda miliknya, sehingga terhadap pelaku pencurian harus diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukannya.

Di dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana, disebutkan : “*Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)*”. Artinya, tindak pidana pencurian merupakan perbuatan seseorang atau lebih mengambil suatu barang/benda milik orang lain dengan maksud memiliki barang/ benda secara melawan hukum/hak. Tindak pidana pencurian ini di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana yang termasuk dalam katagori tindak pidana terhadap harta benda.

## 5. Senjata Api

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, senjata api diartikan segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.<sup>16</sup>

Lebih jelasnya dalam Draff Rancangan Undang- Undang Senjata Api Mabes

---

<sup>15</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dan Ilmu- Ilmu Forensik*, USUPress : Medan, 2004, Halaman 8.

<sup>16</sup>W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka : Jakarta, 2012, Halaman 917.

Kepolisian Republik Indonesia, senjata api diartikan juga suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen/alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Dari batasan pengertian di atas, senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini disebut dengan deflagrasi. Senjata api itu beraneka ragam jenisnya, ada revolver, desert eagle, glock meyer 22, raging bull, colt 1911, G2 combat kal 9 mm, FN 57, colt 1911 dan lainnya.<sup>17</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### *1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim*

Pertimbangan hukum hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mem-pertimbangan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaa, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal- pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebelum pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus kasus. Menurut *Rusli Muhammad*, mengatakan : “Pertimbangan hukum hakim

---

<sup>17</sup>Husnul Abdi, *Berbagai Jenis Senjata Api*, hot.liputan6.com, Agustus 2019, Halaman 1.



dalam praktiknya pemeriksaan perkara pidana terhadap terdakwa dapat dilakukan melalui baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis (sosiologis)".<sup>18</sup>

*a. Pertimbangan yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal- hal dimaksud meliputi ;

1) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan indentitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut ketentuan pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasehat hukum.

---

<sup>18</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya : Jakarta, 2007, Halaman 212.

### 3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

### 4) Barang- barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi ;  
a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, b) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan untuk melakukan tindak pidana, c) Benda yang digunakan untuk meng-halang- halangi penyidikan tindak pidana, dan d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

### 5) Pasal- pasal dalam peraturan hukum pidana

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat- alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur- unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

*b. Pertimbangan non yuridis*

Hal- hal yang perlu diperhatikan sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap tersangka/terdakwa yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut :

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana/kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa ; tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah/emosi dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

#### 4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila sekedar meletakkan kata 'Ketuhanan' pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri dan terutama terhadap tindakan para pembuat tindak pidana.

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang *Kekuasaan Kehakiman*, yang menyatakan bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Faktor- faktor yang harus diper-timbangkan hakim secara non yuridis, sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, menurut *HB. Sutopo*,<sup>19</sup> adalah :

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai- nilai yang hidup di dalam masyarakat,
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun hal- hal yang memberatkan terdakwa,
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban, dan
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>19</sup>HB. Sutopo, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama : Surakarta, Halaman 68.

## 2. *Teori Putusan Hakim*

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>20</sup>

Di dalam ketentuan pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa “putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan atau putusan bebas dan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”. Putusan hakim pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana, untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia, sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan- putusannya.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim- hakim yang

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2008, Halaman 624.

profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan- putusan berkualitas yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice*.

Namun demikian, di dalam praktiknya seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan dari pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi terbangun dengan baik dan optimal atau bahkan bersifat oportunistis. Tidak semua hakim dapat menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, kondisi ini memunculkan '*mafia peradilan*' yang menghalalkan segala cara seperti jual beli kasus yang semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.<sup>21</sup>

Adapun isi putusan hakim, setelah memeriksa dan mengadili terdakwa di sidang pengadilan dapat berupa putusan sela dan putusan akhir,<sup>22</sup> yaitu :

*a. Putusan Sela*

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam arti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu,

---

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab- bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004, Halaman 5.

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Semesta : Jakarta, 2004, Halaman 127.

dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu pasal 143 KUHAP, memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *eror in persona*.

Atas keberatan (*eksepsi*) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana dimuat dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (*eksepsi*) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun akhir.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (*eksepsi*) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat

dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut :

*a) Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima*

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok kasus bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka kasus tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Apabila eksepsi yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal kasus tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok kasus (pasal 156 ayat 2 KUHAP), atau putusan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri (pasal 156 ayat 3 KUHAP), jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok kasus (pasal 56 4 KUHAP).

*b) Menyatakan keberatan (eksepsi) tidak dapat diterima*

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan kasus aquo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagai-



mana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok kasus (pasal 156 ayat 2 KUHAP).

Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (pasal 156 ayat 5 huruf a KUHAP).

*b. Putusan Akhir*

Setelah pemeriksaan kasus dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu kasus yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir, yaitu :

*1) Putusan bebas (vrijspraak)*

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti- bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (pasal 191 ayat 1 KUHAP).

2) *Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle recht vervolging)*

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat 2 KUHAP).

3) *Putusan pemidanaan*

Dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (pasal 193 ayat 1 KUHAP). Di dalam putusan pemidanaan, haruslah mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu ;

- a) Kepala putusan yang berbunyi “Demi Kedilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa,
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan,

- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan,
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan atau tindakan serta pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberat dan meringankan terdakwa,
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali kasus diperiksa oleh hakim tunggal,
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,
- i) ketentuan kepada siapa biaya harus dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang buki,
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu,
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, dan
- l) Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa fakta hukum yang kemudian mengusahakan pemecahan permasalahannya sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas.<sup>23</sup> Di dalam melakukan penelitian tersebut digunakan metode- metode tertentu, sebagai berikut :

### .1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara objektif,<sup>24</sup> yang berkaitan dengan permasalahan analisis yuridis putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 244/Pid.B/2020?PN JMB.

### 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, relevan dengan pokok bahasan digunakan metode pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>25</sup> Pendekatan perundang- undangan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang- undangan yang ada kaitan dengan putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api, seperti pasal 362 dan pasal 363 KUHPi- dana yang mengatur tindak pidana pencurian dan pasal 486,487 dan 488

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1981, Halaman 43.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfa Beta :Bandung,2009, Halaman 29.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premedia Media Group : Jakarta, 2008, Halaman 29.

KUHPidana, yang mengatur pemberatan pidana terhadap residivis. Sedangkan pendekatan kasus dipergunakan adalah untuk memperdalam pembahasan dilakukan studi kasus terhadap residivis pelaku (mereka yang mengulangi) tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 dengan Nomor Perkara 1244/Pid.B/2020/PN JMB. Apakah di dalam penerapannya hukumnya sesuai atau tidak dengan rumusan pasal yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan (KUHPidana) yang terkait dengan pelaku residivis dalam kasus tindak pidana pencurian senjata api dimaksud.

### 3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat *yuridis empiris (socio legal research)*,<sup>26</sup> yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan (pasal 362 dan 363 KUHPidana dan pasal 486,487 dan pasal 488 KUHPidana) kemudian dikaitkan dengan kenyataan penerapannya di dalam praktik oleh aparat penegak hukum (hakim pengadilan Negeri Jambi)

Dengan kata lain, yang tidak hanya melihat dari aspek yuridis dari perspektif perundang-undangan yang mengatur residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api, akan tetapi melihat penerapan perundang-undangan tersebut dalam praktiknya. Apakah putusan hakim dalam kasus pelaku residivis tindak pidana pencurian senjata api sudah diterapkan norma hukumnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Halaman 44.

hakim pengadilan dalam penerapan pemberatan pidana terhadap residivis tersebut.

Penelitian yuridis empiris dilakukan terhadap keadaan sebenarnya/keadaan nyata yang terjadi di dalam praktiknya, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul dilakukan indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah sebagaimana yang termuat di dalam rumusan masalah yang dibahas.<sup>27</sup>

#### 4. Sumber data

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis:

- 1) Bahan hukum primer antara lain; Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Putusan- putusan Pengadilan yang berkaitan dengan residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api dan telah memiliki kekuatan hukum,
- 2) Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan- tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-

---

<sup>27</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, Halaman 15.

- literatur yang berupa buku- buku teks, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101, dan
- 3) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan- bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel- artikel pada koran/surat kabar dan majalah- majalah

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian di lapangan pada objek yang diteliti di wilayah Kota Jambi, untuk mendapatkan data pokok/primer terhadap sampel para aparat penegak hukum yang menjadi objek penelitian yang menangani perkara residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api, dilakukan teknik penarikan sampel secara *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel yang ditentukan kriterianya berdasarkan jabatan/keahliannya sesuai dengan yang dibahas, yaitu

- 1) Penyidik Kepolisian Daerah Jambi,
- 2) Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi selaku Penuntut Umum,
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Jambi,
- 4) Pelaku tindak pidana pencurian senjata api, dan
- 5) Korban dari tindak pidana pencurian senjata api.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terhadap sampel yang menjadi objek penelitian ini, dilakukan dengan cara ;

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan melalui kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek yang diteliti baik dilakukan secara langsung ke lapangan maupun secara tidak langsung. Secara langsung mengamati kejadian/peristiwa terjadi dan proses penanganan dan penyelesaian perkara residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api tersebut. Sedangkan secara tidak langsung mengamati peristiwa/kejadian didapat dari media massa maupun media elektronik yang menayangkan berita kasus tindak pidana pencurian senjata api tersebut.

b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer/pokok yang diperlukan, digunakan pedoman wawancara secara terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum yang menangani dan menyelesaikan perkara residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api yang telah disiapkan dan telah tersusun secara sistematis, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan dari sampel yang menjadi objek penelitian.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mem-peroleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis/dokumen resmi dari instansi/lembaga pemerintah berisikan berbagai jenis peraturan perundang- undangan, surat keputusan, putusan- putusan pengadilan,



buku- buku teks, internet dan lainnya yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api.

#### 5. Analisis data

Data yang diperoleh yang berasal dari hasil penelitian lapangan (data pokok/ primer) dan bahan kepustakaan (data sekunder) terkait dengan putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian senjata api dan bagaimana isi/amar putusan hakim terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian senjata laras panjang tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab, tiap- tiap bab dibagi ke dalam sub- sub bab dan sub- bab sub bab dirinci lagi ke dalam bagian- bagian yang terkecil sesuai dengan kebutuhan. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkorelasi dan memiliki hubungan untuk memperjelas pembahasan tesis ini yang terdiri- dari :

Bab Pertama, merupakan *Pendahuluan* yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis dari pembahasan tesis ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan *Tinjauan Umum Tentang Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, dengan menguraikan tentang residivis pada umumnya yang terdiri- dari pengertian residivis dan penggolongan residivis serta menguraikan tentang tindak pidana pencurian pada umumnya yang terdiri- dari pengertian tindak pidana pencurian, unsur- unsur tindak pidana pencurian dan jenis- jenis tindak pidana pencurian.

Bab ketiga, menguraikan *Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Pada Umumnya*, yang meliputi pengertian putusan hakim, bentuk dan jenis- jenis putusan hakim, transparansi dan akuntabilitas putusan hakim serta disparitas putusan hakim.

Bab keempat, merupakan *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 244/Pid.B /2020/ PN.JMB)*, yang mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api dan isi/amar putusan hakim terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101.

Bab kelima, *penutup* yang berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang tertuang dalam bab IV tesis ini dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu untuk dikemukakan sebagai hasil dari penelaan pembahasan tesis ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**

#### **A. Residivis Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Residivis**

Istilah Residivis berasal dari Bahasa Prancis, yaitu 'residive'. Kata itu diadopsi dari dua kata latin, yaitu 're' yang berarti lagi dan 'co atau cado' yang berarti jatuh. Sehingga dalam penerapannya 'residivis' berarti berulang (kejahatan atau yang dilakukan secara berulang.<sup>28</sup> Dengan demikian pengertian residivis, adalah tindakan seseorang mengulangi perilaku yang tidak diinginkan setelah mereka mengalami konsekuensi negatif (hukuman) dari perilakunya tersebut. Residivis juga merujuk kepada presentase seorang mantan narapidana yang ditangkap kembali karena pelanggaran serupa yang dilakukannya lagi.

Residivis sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan- perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana (residivis). Jika *residive* menunjuk pada kela-

---

<sup>28</sup>Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2006, Halaman 68.

kukannya mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

Di Indonesia, istilah lainnya bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana secara berulang itu disebut sebagai ‘penjahat kambuhan’, istilah lainnya adalah ‘bromocorah’. *Bromocorah*, diartikan sebagai orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya atau sebagainya.<sup>29</sup>

Menurut beberapa pendapat ahli, di antaranya *Yonkers*, *Pompe Vos*, dan *Utrecht*, menyatakan ‘residivis’ itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman. Residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHPi-dana.<sup>30</sup>

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Persamaan residivis dengan gabungan (*samenloop*) adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut-turut melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya, adalah bahwa jika dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya belum pernah ada vonis hakim, pada residivis perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sudah ada ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim.

---

<sup>29</sup>Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, Halaman 25.

<sup>30</sup>Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana Azas, Acara, Pidana I dan II*, Liberty : Jogjakarta, 2004, Halaman 73.

Dalam istilah hukum positif, residivis (pengulangan tindak pidana) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapatkan keputusan akhir.<sup>31</sup> Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Terjadinya pemberatan ancaman pidana dikarenakan pelakunya adalah orang yang sama, terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim, sipelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya, dan pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan kejahatan (residivis). Namun demikian, hanya beberapa pasal saja yang mengatur mengenai pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan/tindak pidana yaitu yang diatur dalam pasal 466 hingga pasal 488 KUHPidana untuk residivis umum dan dalam ketentuan pasal 489 ayat (2), 495 ayat (2) dan pasal 512 ayat (3) KUHPidana yang mengatur perihal reidivis khusus. Dalam perkembangan praktiknya, dilihat dari ilmu tentang kejahatan (kriminologi), pelaku kejahatan/tindak pidana dari karakteristiknya dapat dilihat dari segi perbuatan- perbuatan yang dilakukannya,<sup>32</sup> yaitu :

---

<sup>31</sup>Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta, 2006, Halaman 121.

<sup>32</sup>Muhammad Wahyu Darmasnya, *Pengulangan Kejahatan (Analisis Kriminologi dan Sosiologis di Lembaga Masyarakatan Klas I Makassar 2008- 2014*, UIN Alauddin : Makassar, 2014, Halaman 22.

- 1) Pelanggar hukum bukan residivis (*mono deliquent*) yaitu yang melakukan hanya satu kali melakukan tindak pidana, dan
- 2) Residivis yang dibedakan lagi bagian– bagiannya ;
  - a) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali- kali telah dijatuhi pidana umum, namun antara masing- masing putusan pidana jarak waktunya jauh putusan yang satu dengan putusan yang lainnya (melebihi batas waktu lima tahun),
  - b) Penjahat kronis adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing- masing putusan pidana,
  - c) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana dua kali dan menjalani pidana berbulan- bulan dan karena kelakuan anti sosial sudah merupakan tabiat/kebiasaannya, dan
  - d) Penjahat sejak umur muda, tipe ini memulai karirnya dalam suatu keja-hatan sejak ia kanak- kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak- anak.

Pengulangan kejahatan/tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu akibat dari situasi dan kondisi yang memaksa mereka sulit untuk dihindari karena kondisi terhimpitnya ekonomi keluarga (kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan) yang sering disebut dengan istilah '*accidentale residive*' dan dapat juga terjadi pengulangan kejahatan/tindak pidana dilakukan karena sipelaku memang sudah mempunyai '*inner criminal situation*' yaitu memi-

liki tabiat jahat, sehingga kejahatan yang dilakukannya merupakan hal yang lazim dan biasa bagi dirinya.

Mengenai *accidentale residive*, sebagai contoh ; seseorang yang karena dipidana untuk kejahatan sebelumnya ia diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga ketika keluar dari penjara ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang membuatnya tidak dapat membiayai keperluan hidup untuk keluarganya, yang pada akhirnya membuat ia terdesak melakukan kembali kejahatan. Menurut Vos, untuk *accidentale residive* tidak diperlukan peraturan pidana yang khusus (pemberatan). Sudah cukup peraturan pidana biasa, tanpa tambahan sepertiga maksimum pidana pokoknya. Sebaliknya, dalam hal terjadinya *habituale residive* perlu dikenakan peraturan pidana residivis dengan ancaman pemberatan dengan ditambah ancaman pidananya sepertiga dari maksimum pidana pokoknya, karena sipembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan perbuatan pidana<sup>33</sup>

Dengan demikian, tidak sembarangan perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ukuran- ukuran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang- undangan hukum pidana. Orang dapat dikatakan sebagai residivis apabila terpenuhi kriterianya sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan kejahatan/ tindak pidana ulangan,
- b. Antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain mempunyai batas waktu tertentu, yaitu selama lima tahun,

---

<sup>33</sup>*Ibid*, Halaman 64.

- c. Antara melakukan suatu tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya adalah suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (jika, belum ada suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap berarti ia melakukan suatu gabungan kejahatan/tindak pidana (*samenloop*) bukan residivis), dan
- d. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya haruslah hukuman/pidana penjara.

## 2. Penggolongan Residivis

Penggolongan perbuatan pidana oleh seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sering disebut dengan istilah 'residivis'. Secara umum residivis dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Residivis Umum (*Algemene Residive*) dan
- b. Residivis Khusus (*Speciale Residive*).<sup>34</sup>

Residivis umum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang. Namun kejahatan yang dilakukan yang satu dengan kejahatan yang lainnya yang dilakukan tidaklah sama jenisnya. Di dalam KUHPidana mengenai residivis umum diatur dalam pasal 486 hingga pasal 488 KUHPidana. Sedangkan residivis khusus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, di mana jenis pidana yang dilakukan yang satu dengan jenis pidana lainnya adalah sama. Residivis khusus diatur dalam ketentuan pasal 489 ayat (2), 495 ayat (2) dan pasal 512 ayat (3) KUHPidana.

---

<sup>34</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986, Halaman 62.



Residivis dikatakan sebagai ‘tanggung jawab ulang’ Residivis itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggungjawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya.<sup>35</sup> Pengulangan perbuatan pidana oleh seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berakibat terhadap seseorang yang mengulangi perbuatan pidana belum lampai waktu yang ditentukan, akan dikenakan ancaman pemberatan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Beberapa pemberatan ancaman hukuman itu adalah ;

1. Pemberatan hukum pidana sepertiga dari hukuman pokok,
2. Penggandaan hukuman, seperti ; bagi mereka yang melanggar pasal 439 KUHPidana, tentang membeli seragam militer tanpa izin,
3. Penambahan dengan pidana tambahan, seperti ; tertuang dalam pasal 453 KUHPidana, yaitu dikirim ke institusi kerja negara dan pasal 113 KUHPidana, tentang pencabutan hak- hak tertentu, dan
4. Pengubahan jenis pidana, seperti ; dalam pasal 426 KUHPidana ke pasal 453 KUHPidana, dari denda ke kurungan.

Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal residivis yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap sebagai bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat. Walaupun ia sudah diberikan peringatan dengan menjatuhkan pidana kepadanya. Namun

---

<sup>35</sup>*Ibid*, Halaman 63.

pemberian/penjatuhan pidana pada diri seseorang residivis tidak membuat ia menjadi insyaf dan bertaubat terhadap dirinya mau kembali ke jalan yang benar. Karena itu, perbuatan mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya. Undang- Undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada reesidivis tersebut dengan ancaman pidana yang lebih berat kepadanya.

Pemberatan atau penambahan hukuman dalam perbuatan pelanggaran suatu tindak pidana sejalan dengan konsep teori tujuan dalam peminanaan. Peminanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana yang diperberat, diharapkan kejahatan potensial mengurungkan niat jahatnya, karena ada perasaan takut akibat yang menimpa dirinya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Jika dilihat dalam konteks konsep residivis ini, maka pemberatan hukuman diharapkan akan memberi efek prevensi khusus kepada terpidana ataupun mantan terpidana, yakni agar takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman.

Di dalam KUHPidana ada 4 (empat) dasar umum pemberatan pidana, yaitu ;

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri (pasal 52 KUHPidana),

- b. Residive (di antaranya pasal 486, 487 dan pasal 488 KUHPidana),
- c. Samenloop/concursus/penggabungan delik (Buku I Bab IV), dan
- d. Kejahatan menggunakan bendera negara (pasal 52a KUHPidana).

## **B. Tindak Pidana Pencurian Pada Umumnya**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan yang diatur di dalam ketentuan Bab XXII pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana. Istilah pencurian, sudah tidak asing lagi dan sering kita dengar di dalam percakapan sehari-hari masyarakat. Bahkan sering dimuat di berbagai media massa, perkataan pencurian diartikan dengan suatu perbuatan/tingkah laku manusia mengambil barang atau uang milik orang lain secara tidak sah. Jadi jika hal itu dilakukan, maka perbuatannya dikategorikan masuk ke dalam perbuatan pencurian.

Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan ‘pe’ diberi akhiran ‘an’ sehingga membentuk kata ‘pencurian’. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>36</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat di sekitarnya, maka dari itu kita harus mencegah terjadinya tindak pidana pen-

---

<sup>36</sup>Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu- Ilmu Forensik*, USU Press : Medan, 2004, Halaman 8.

curian yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang tindak pidana pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Menurut *H. A. K. Moch. Anwar*, “Pencurian, adalah perbuatan mengambil barang orang lain”.<sup>37</sup> Selain itu, dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana disebutkan pula pengertian dari tindak pidana pencurian, adalah :

Tindak Pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa apa yang dikemukakan oleh H.A.K.Moch. Anwar menunjukkan suatu pengertian tindak pidana pencurian hanyalah secara garis besarnya saja, yang tidak menerangkan secara rinci, bahwa ia menegaskan bahwa hanya ada unsur mengambil barang orang lain saja. Sedangkan menurut rumusan yang tertuang dalam pasal 362 KUHPidana lebih menunjukkan suatu pengertian tindak pidana pencurian secara khusus (detail) yang menerangkan secara rinci, dimana perbuatan tindak pidana pencurian di samping perbuatan mengambil barang orang lain, juga terdapat adanya unsur-unsur untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dengan menegaskan sanksi-sanksi pidana-nya terhadap para pelaku pencurian.

Namun demikian, baik pendapat yang dikemukakan oleh H. A. K. Moch Anwar maupun dengan yang tercantum dalam ketentuan pasal 362

---

<sup>37</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni : Bandung, 2012, Halaman 16.

KUHPidana, kedua-duanya mempunyai juga kesamaan, bahwa di dalam pengertian tindak pidana pencurian terdapat adanya unsur mengambil barang orang lain. Jelasnya, perbuatan mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum termasuk suatu perbuatan tindak pidana pencurian. Hal ini sesuatu dengan pendapat yang telah yang telah dikemukakan oleh *H. A.K. Moch Anwar*, adalah :

Mengendarai mobil orang lain yang sedang diparkir tanpa izin pemiliknya dan setelah mempergunakan mobil, dikembalikan pada tempatnya. Mempergunakan mobil itu adalah perbuatan mengambil bensin karena bensin dalam tank mobil itu terpakai. Juga menampung minyak yang mengalir dari drum minyak yang bocor ke dalam kaleng merupakan perbuatan mengambil minyak. Di samping itu mengalirkan arus listrik sebelum pesawat pengukur meteran melalui kawat dianggap perbuatan mengambil. Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>38</sup>

Dari pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan mengambil barang orang lain (berwujud maupun tidak berwujud) untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum yang dilakukan sedemikian rupa dengan berbagai bentuk dan cara, seperti pada pengambilan bensin dalam tank mobil, menampung minyak dari drum yang bocor dan mengalirkan arus listrik melalui kawat tanpa pesawat pengukur meteran, adalah merupakan hal-hal yang pokok dari suatu tindak pidana pencurian.

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “*tindak pidana pencurian*”, adalah suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang mengambil sesuatu barang milik orang lain (berwujud maupun tidak berwujud) sebagian

---

<sup>38</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Op, Cit*, Halaman 18.

maupun keseluruhannya dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Apabila kita perhatikan ketentuan yang tertuang di dalam Buku Kedua, Bab XXII pasal 362 hingga pasal 367 KUHP, dapatlah kita ketahui unsur-unsur tindak pidana pencurian. Menurut *R. Soesilo*, bahwa :

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu, meliputi ;

- a. Perbuatan mengambil,
- b. Yang diambil harus sesuatu barang,
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu,
- e. Memiliki dengan melawan hukum (hak).<sup>39</sup>

Selain itu, *H.A.K. Moch. Anwar*, menyatakan juga sebagai berikut:

Dalam suatu perbuatan tindak pidana pencurian terkandung unsur-unsur antara lain ;

1. Unsur objektif ;
  - a. Perbuatan mengambil,
  - b. Sesuatu barang,
  - c. Yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif ;
  - a. Dengan maksud untuk memiliki,
  - b. Secara melawan hukum.<sup>40</sup>

Dari pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, menunjukkan bahwa apa yang telah dikemukakan oleh R. Soesilo mempunyai kesamaan dengan yang telah dikemukakan oleh H.A.K. Moch. Anwar, tentang unsur-unsur dari pada tindak pidana pencurian, yang meliputi adanya :

---

<sup>39</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2016, Halaman 215.

<sup>40</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Op, Cit*, Halaman 17.

1. Perbuatan mengambil,
2. Yang diambil itu harus sesuatu barang (berwujud ataupun tidak berwujud),
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu, dan
5. Dengan melawan hukum.

Dari unsur-unsur tindak pidana pencurian di atas, unsur yang pertama, kedua dan ketiga dari tindak pidana pencurian di atas disebut dengan unsur objektif, karena menyangkut tentang barangnya. Sedangkan unsur yang keempat dan kelima dari tindak pidana pencurian di atas disebut dengan unsur subjektif, karena menyangkut tentang perbuatan orangnya itu sendiri.

#### *1. Unsur Objektif*

Yang termasuk kedalam unsur objektif ini meliputi antara lain ;

##### *a. Perbuatan mengambil*

Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Semula mengambil diartikan hanya memindahkan barang dari suatu tempat ketempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang

dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Mengambil untuk menguasai, maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada di dalam kekuasaannya. Jika waktu memiliki barang tersebut sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana pencurian, melainkan merupakan suatu penggelapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHPidana.

Perbuatan pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, jika orang yang bersangkutan baru memegang saja barang dan belum berpindah tempat, maka orang yang bersangkutan belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi dapat dikatakan ia baru saja mencoba melakukan tindak pidana pencurian. Pengertian yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi pada masa sekarang ini, karena banyaknya kasus- kasus baru yang timbul di dalam kehidupan masyarakat, seperti kasus dagang sapi. Sebagai contoh, ditempat dagang sapi tersebut ada seseorang yang berdiri didekat sapi, kemudian datang lagi orang lain yang berniat untuk membeli sapi dengan harga murah atau setengah harga. Padahal sapi tersebut bukan miliknya.

Ketika orang yang membeli sapi itu mau membawa sapi, datanglah orang yang punya sapi itu, diantara mereka terjadi suatu pertengkaran (yang punya sapi dengan yang membeli sapi). Dalam hal ini, jelas yang



menjual sapi tersebut tetap dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, meskipun tidak membawa barang tersebut secara mutlak dan nyata, cukup asal dia diketahui membawa saja.

*b. Sesuatu barang*

Mengenai pengertian barang juga telah banyak mengalami perubahan, semula diartikan hanya barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Pengertian barang yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan timbulnya berbagai kasus-kasus tindak pidana pencurian yang selalu mengalami perkembangannya, misalnya pada kasus electric arrest (pencurian arus listrik). Dari hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pengertian barang mengalami penafsiran yang lebih luas, yaitu ditafsirkan barang tersebut harus mempunyai suatu nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Walaupun barang tersebut tidak berwujud, seperti misalnya arus listrik dan gas oksigen.

Jadi pengertian sesuatu barang tidaklah hanya meliputi barang yang berwujud saja, akan tetapi meliputi juga barang yang tidak berwujud. Asal saja barang itu mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan seseorang.

*c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Pengertian barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya barang-barang tersebut yang menjadi objek dari pada tindak pidana pencurian itu harus kepunyaan orang lain, bukan dirinya. Jika barang-barang itu termasuk kedalam jenis barang-barang

resnullius (barang-barang yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa), seperti binatang-binatang liar yang berada di dalam hutan belantara, ikan di laut, burung yang terbang di udara ini tidak termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian, apabila dilakukannya perbuatan itu.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan selu-ruhnya atau sebagian barang tersebut kepunyaan orang lain, ialah bahwa barang itu bukan barang miliknya, akan tetapi barang milik orang lain, di samping itu juga barang tersebut bukan barang resnullius (barang-barang yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa).

## 2. *Unsur Subjektif*

Yang masuk ke dalam unsur subjektif ini antara lain adalah :

### a. *Dengan maksud untuk memiliki*

Dengan maksud untuk memiliki barang itu, artinya pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Apabila seseorang menemui barang dijalanan, kemudian orang tersebut mengambilnya, jika waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang yang bersangkutan, maka perbuatan orang tersebut masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian. Sebaliknya jika pada waktu mengambil barang tersebut pikiran pelaku akan menyerahkan/ mengembalikan barang tersebut kepada pihak kepolisian setempat, maka perbuatannya tidak dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian, melainkan perbuatannya dapat dimasukkan dalam kategori penggelapan,

karena barang yang diambilnya tersebut sampai ditangannya tidak berasal dari kejahatan.

Untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, akan tetapi cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan tindak pidana pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil sesuatu barang, hal tersebut disebabkan bahwa kejahatan tindak pidana pencurian termasuk delik formil.

*b. Secara melawan hukum*

Pengertian memiliki barang tersebut secara melawan hukum adalah bahwa pelaku sadar bahwa barang-barang yang diambilnya milik orang lain, artinya bahwa penguasaan atas barang itu tanpa hak atau perbuatan memiliki itu secara melawan hukum.

### **3. Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian**

Dari rumusan pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana, terkandung didalamnya beberapa penggolongan dari pada tindak pidana pencurian, antara lain sebagai berikut :

*a. Tindak Pidana Pencurian Biasa*

Istilah tindak pidana pencurian biasa sering diartikan dengan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 362 KUHPidana, “barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melaw-

wan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah). Unsur- unsur dari tindak pidana pencurian biasa unsur objektifnya adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

*b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*

Istilah tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Dengan demikian, unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pembuktiannya diawali dengan dipenuhinya, yaitu :

1. Unsur- unsur pencurian biasa pasal 362 KUHPidana, dan
2. Disertakan dengan unsur- unsur yang memberatkan dalam ketentuan pasal 363 KUHPidana, yang menyatakan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu :
  - (a) pencurian ternak,
  - (b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
  - (c) pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
  - (d) pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
  - (e) pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Gegualificeerde diefstal*), adalah merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan hal-hal yang memberatkan, yaitu pencurian terhadap ternak/hewan, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Gegualificeerde diefstal*), adalah merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan hal-hal yang memberatkan. Dengan kata lain, tindak pidana pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian biasa. Menurut R. Soesilo, yakni :

Unsur yang memberatkan yaitu tersangka masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya. Ini berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi di dalam rumah itu dan kemudian setelah malam buta sedang orang rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya, mengambil barang-barang dalam rumah itu dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa ini tidak masuk dalam golongan itu, karena pembongkaran itu untuk keluar bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan, dan tersangka mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai, artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya, misalnya seorang mencopet uang di dalam saku baju dengan menggunting saku baju itu atau mencuri uang di dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti besi itu.<sup>41</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan tindak pidana pencurian pemberatan, adalah apabila perbuatan tersangka itu dilakukan dengan cara membongkar/merusak dan sebagainya untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.

---

<sup>41</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentarnya Penjelasan Pasal Demi Pasalnya*, Poletieia : Bogor, 2004, Halaman 218.

c. *Tindak Pidana Pencurian Ringan*

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan (*Gespecializiede Diefstal*), yaitu suatu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok dikurangi dengan hal-hal yang meringankan. Pengaturan tindak pidana pencurian ringan ini, dapat kita lihat ketentuannya dalam pasal 364 KUHP, bahwa :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor empat KUHP, begitu juga apa yang diterangkan di dalam pasal 363 nomor lima, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai tindak pidana pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak sembilan ratus rupiah.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana pencurian, dapat dikatakan atau masuk ke dalam bentuk tindak pidana pencurian ringan apabila ia merupakan suatu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP, dengan hal-hal yang meringankan, yaitu suatu barang yang diambil tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, *R. Soesilo* menyatakan :

- Yang masuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan ialah ;
- a. Tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP, asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah),
  - b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
  - c. Tindak pidana pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (pasal 363 sub 5), jika ;
    - 1) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan

- 2) Tidak dilakukan di rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.<sup>42</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan dengan tindak pidana pencurian ringan, jika tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan melanggar pasal 362, 363 sub 4 dan 5 KUHP dan barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Walaupun tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan pembongkaran, memecah dan lain sebagainya, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka ia masuk dalam bentuk tindak pidana pencurian ringan.

*d. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, adalah merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik (tenaga badan) yang terwujud di dalam hal memukul, menendang, mengikat, menyepak dan lain-lainnya yang dapat mengakibatkan orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, dapat kita lihat perumusannya di dalam ketentuan pasal 365 KUHP, adalah :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dan
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhi ;

---

<sup>42</sup>*Ibid*, Halaman 219.



- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih,
  - c. Jika yang bersalah masuk ketempat untuk melakukan kejahatan itu dengan suatu pembongkaran, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
  - d. Jika perbuatan itu menimbulkan akibat luka berat pada seseorang,
- (3) Dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang, dan
  - (4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai suatu hal yang tersebut dan di dalam nomor satu dan tiga.

Dari rumusan pasal 365 KUHP tersebut di atas, jelaslah bahwa suatu perbuatan dikatakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila perbuatan itu dilakukan dengan melanggar pasal 365 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP.

*e. Tindak Pidana Pencurian Dalam keluarga*

Tindak pidana penurian dalam keluarga merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Artinya, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Walaupun tindak pidana pencurian masuk dalam katagori tindak pidana umum/biasa, namun dalam hal tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga, pembentuk undang- undang menetapkan pencurian dalam lingkungan keluarga termasuk dalam katagori delik aduan (*klacht delict*), yaitu suatu tindak pidana pencurian yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHPidana, yang menyatakan :

- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana,
- b. Jika dia suami (isteri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semendo, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, dan
- c. Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dari ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan pasal 367 KUHPidana di atas, secara jelas terhadap pelaku pencurian dalam keluarga baru dapat dikenakan tuntutan pidana apabila ada pengaduan dari korban, sehingga jika tidak ada pengaduan dari korban yang dirugikan, tidak akan ada dikenakan sanksi terhadap pelaku pencurian tersebut dalam lingkungan keluarga.

Jika tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan seketika setelah terjadi tindak pidana tersebut, sudah dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelakunya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga, baru dapat dilakukan tuntutan pidana, apabila ada pengaduan terlebih dahulu dari korban yang dirugikan. Pada dasarnya delik aduan (*klacht delict*) dapat dibedakan atas delik aduan absolut/mutlak dan delik aduan relatif.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>R. Soesilo, *Op, Cit*, Halaman 82.

Delik aduan absolut ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, seperti tersebut dalam pasal 284, 287, 293, 310, 332, 369 KUHPidana. Dalam hal ini pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi “saya minta agar peristiwa itu dituntut”. Yang dituntut dalam delik aduan absolut adalah peristiwa pidananya, sehingga semua orang yang terlibat (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah/dipisah.

Sedangkan pada delik aduan relatif merupakan delik- delik (peristiwa pidana) sebagaimana yang diatur dalam pasal 367, 370, 376, 394,404 dan 411 KUHPidana, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut peristiwa pidananya, akan tetapi untuk menuntut orang- orang yang besalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan relatif ini dapat dibelah/dipisah, contoh seorang bapak yang barang- barang berharga miliknya dicuri (pasal 362 KUHPidana) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, si bapak dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua anak itu, Si A dituntut maka si B tidak dapat dituntut. Permintaan penuntutan dalam delik aduan ini berbunyi ‘saya minta anak saya yang bernama A untuk dituntut dan bukan B’.

Delik aduan ini hanya dapat diajukan dalam kasus tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga, setelah masa waktu selama 6 (enam) bulan setelah peristiwa pidana pencurian itu telah terjadi, jika ia berada dalam wilayah Republik Indonesia, apabila ia berada dan bertempat tinggal

di luar negara Indonesia diberikan waktu selama 9 (sembilan) bulan, setelah peristiwa pidana pencurian itu telah dilakukan (pasal 74 ayat (1) KUHPidana). Orang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, dapat pula melakukan pencabutan pengaduan tersebut atau menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diajukan pengaduannya kepada pihak yang berwenang (pasal 75 KUHPidana).

# **BAB III**

## **PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PADA UMUMNYA**

### **A. Pengertian Putusan Hakim**

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang cukup panjang dan menyita waktu dalam suatu penyelesaiannya, mengingat dalam proses peradilan pidana membutuhkan rangkaian beberapa tahap dalam penyelesaiannya, di mulai dari pemeriksaan tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Kepolisian RI, tahap pemeriksaan penuntutan yang dilakukan jaksa selaku penuntut umum, baru sesudah itu tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan hakim pengadilan, dengan cara menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan puncak dari sistem peradilan pidana pada umumnya, karena di tangan hakimlah segala sesuatu nasib terdakwa ditentukan dan diputuskan.

Kewenangan hakim dalam suatu perkara pidana, sudah sejak lama dikenal di dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, jauh sebelum dikumandangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, istilah hakim sering diartikan dalam ranah penegakan hukum adalah “orang yang tugas pokoknya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan/ pertikaian suatu perkara perdata, pidana dan

tata usaha negara yang diajukan kepadanya”,<sup>44</sup> menurut *Nanda Agung*

*Dewantara* :

Pemahaman tentang hakim diibaratkannya sebagai candra, tirta, seri dan cakra. Candra adalah rembulan yang menerangi kegelapan, tirta yaitu air yang mengalir yang menganyutkan segala yang kotor di seluruh jagad, seri yaitu kembang yang menyebar bau yang wangi, dan cakra yaitu dewa yang melihat secara seksama, apa yang benar dan apa yang bohong.<sup>45</sup>

Begitu pada *Wahyu Affandi, SH*, menyatakan : “Hakim adalah orang yang fungsinya memeriksa dan memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara”.<sup>46</sup>

Apabila ditelaah dari pendapat yang dipaparkan ahli di atas, terlihatlah secara jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh Nanda Agung Dewantara, lebih memfokuskan pada “*sifatnya*” bahwa seorang hakim merupakan rembulan yang menerangi kegelapan, air yang mengalir menghayutkan segala kotoran di seluruh jagad, kembang yang menyebar bau mewangi semerbak, dewa yang melihat secara seksama sesuatu yang benar dan yang bohong, tempat masyarakat untuk meminta dan mencari keadilan.

Namun demikian lain halnya dengan pendapat yang dipaparkan oleh Wahyu Affandi, yang lebih menitik beratkan pada batasan pengertian hakim dari segi “*fungsinya*” bahwa hakim seorang pejabat pelaksana kekuasaan yudikatif, yang memeriksa dan memberikan putusan dengan menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara perdata, pidana dan tata usaha negara.

---

<sup>44</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Indonesia : Jakarta : 2008, Halaman 28.

<sup>45</sup>*Ibid*, Halaman 30.

<sup>46</sup>Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni : Bandung, 2017, Halaman 168.

Dari rangkaian pendapat yang dipaparkan tersebut diatas, batasan pengertian "hakim" adalah seorang pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa- sengketa (perkara/ kasus) yang diajukan kepadanya.

Hakim juga merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>47</sup>

Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (8) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa "hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk mengadili". Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Dalam suatu peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Artinya, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Demikian pula seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak dalam suatu sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>47</sup>Mujahid A. Latif, *Kebijakan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional RI : Jakarta, 2007, Halaman 283.

ketentuan pasal 1 ayat (9) KUHP. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kuasa Kehakiman RI).

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan ketua, ataupun salah seorang hakim anggota, jaksa, advocat ataupun panitera pengadilan (pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>48</sup> Apabila semua prosedur atau tatacara sudah dilakukan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang- undang, pada tahap akhir setelah dilakukan permusyawaratan hakim, hakim akan mengambil suatu putusan.

---

<sup>48</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2012, Halaman 129.



Putusan yang diucapkan hakim dalam persidangan, setelah memeriksa alat- alat bukti, saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti yang diungkap dipersidangan, sampai pada tahap akhir mengambil suatu putusan hakim. “Putusan hakim merupakan mahkota, sekaligus puncak pencerminan dari nilai- nilai keadilan, kebenaran hakiki dengan penguasaan hukum atau fakta- fakta secara mapan dan jelas, sebagai cerminan dari etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan”.<sup>49</sup>

Di dalam ketentuan pasal 1 butir 11 KUHAP, disebutkan juga batasan pengertian putusan pengadilan (putusan hakim) yang menyatakan :

Putusan pengadilan (putusan hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan ataupun putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesuatu dikatakan putusan hakim, apabila putusan itu sebagai suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan ataupun putusan bebas ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan pengadilan (putusan hakim) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 butir 11 KUHAP, sejalan dengan pendapat *Lilik Mulyadi* yang menyatakan :

---

<sup>49</sup>*Ibid*, Halaman 130.

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>50</sup>

Pendapat Lilik Mulyadi memiliki kesamaan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 butir 11 KUHAP, bahwa putusan hakim itu adalah suatu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

## **B. Bentuk dan jenis Putusan Hakim**

Kedudukan dan peran hakim didalam suatu negara memiliki karakteristik yang istimewa, meskipun ia tidak berbeda dengan pegawai negeri sipil lainnya, diangkat, diberhentikan dan digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan hakim dapat menghukum pemerintah itu sendiri, apabila pemerintah dinyatakan bersalah telah melakukan suatu perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum.

Suatu pengadilan yang bebas yang dapat memberikan putusan seobjektif mungkin, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Menurut *Nanda*

---

<sup>50</sup>*Ibid*, Halaman 31.

*Agung Dewantara*, ciri- ciri yang terpenting dari suatu negara hukum diantaranya adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan,
2. Pengadlan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun dan
3. Legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya.<sup>51</sup>

Artinya, dalam suatu negara hukum ciri yang utama pilarnya harus ada suatu kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan merdeka yang terlepas dari campur tangan pemerintah untuk menjaga independensi agar hakim bukan sebagai corong pemerintah, walaupun digaji dan dibiayai oleh pemerintah. Namun dalam menjalankan tugas mulianya tidak boleh ada intervensi yang dapat mempengaruhi putusannya. Hakim harus diberikan jaminan/garansi, dalam menjalankan tugasnya dalam bidang peradilan tidak dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Supaya putusan yang diambil dan dijatuhkan benar- benar bersifat objektif, transparan dan tidak memihak (netral) hanya semata- mata menjalankan tugas luhur dan mulianya untuk menegakan hukum dan keadilan.

Dalam hal hakim mengambil dan menjatuhkan suatu putusan, maka bentuk putusan hakim itu dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

*a. Putusa Akhir*

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah *eind vonnis* dan merupakan bentuk putusan yang bersifat materil. Pada haki-

---

<sup>51</sup>Nanda Agung Dewantara, *Op,Cit*, Halaman 26.

katnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pada pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (pasal 50 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman RI).

Pada dasarnya putusan akhir dari segala persidangan yang dapat diambil dan dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dapat berupa putusan bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat (2) KUHAP dan putusan peminanaan (pasal 191 ayat (3) KUHAP).

*b. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir*

Dalam praktiknya putusan yang merupakan bukan bentuk putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela yang sering disebut dengan istilah *tussen vonnis*. Putusan ini mengacu pada pasal 148, dan 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara suatu hal yang terpenting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan

merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam arti, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus memperhatikan syarat- syarat limitatif sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang- undang, yaitu pasal 143 KUHP, memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum, di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem* (perkara yang sama sudah pernah diputus dan tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan perkara pidana berikutnya), eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona* (kesalahan terhadap orangnya).

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana dimuat dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun akhir.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut :

*a) Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima*

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok kasus bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka kasus tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Jika eksepsi yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal kasus tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim me-

meriksa pokok kasus (pasal 156 ayat 2 KUHAP), atau putusan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri (pasal 156 ayat 3 KUHAP), jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok kasus (pasal 56 4 KUHAP).

*b) Menyatakan keberatan (eksepsi) tidak dapat diterima*

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan kasus aquo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok kasus (pasal 156 ayat 2 KUHAP).

Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (pasal 156 ayat 5 huruf a KUHAP).

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya. Dalam pu-

tusan itu, hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dalam mempertimbangkan perkarang yang dihadapinya itu hakim perlu menggunakan semua kaidah-kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena hakim mengetahui dasar hukumnya.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana dalam sidang pengadilan negeri, menurut *Martiman Prodjohamidjojo*, ada beberapa jenis putusan yang dapat diambil dan dijatuhkan hakim pengadilan negeri, yaitu :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*),
- b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*), dan
- c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa (*veroordeling*).<sup>52</sup>

#### 1. *Putusan Bebas*

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hokum Eropah Kontinental sering idsebut dengan istilah putuan '*vrijspraak*', sedangkan dalam rumpun *Anglo Saxon* disebut dengan istilah '*acquittal*'. Pada dasarnya esensi putusan bebas dapat terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sesuatu perbuatan/tindak pidana, sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Kongritnya, terdakwa dapat dibebaskan dari segala jeratan hukum ataupun dengan istilah terdakwa tidak dijatuhi

---

<sup>52</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Sistematik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2014, Halaman 130.



putusan pidana. Prihal putusan bebas terhadap terdakwa yang divonis hakim pengadilan dapat dilihat penje-lasannya dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang disebutkan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dengan perkataan lain, putusan hakim pengadilan negeri yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) dapat terjadi jika peristiwa atau perbuatan yang tersebut dalam surat dakwaan (*requisitor*), seluruhnya atau sebagian tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Ketiadaan terbukti ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Ketiadaan bukti yang oleh Undang- Undang diterapkan sebagai minimum, yaitu hanya ada pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya satu petunjuk saja tidak dikuatkan oleh alat bukti lain yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHP, dan
2. Minimum pembuktian yang diterapkan oleh Undang- Undang telah dipenuhi, yaitu adanya 2 (dua) orang saksi atau dua bukti petunjuk atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

## 2. *Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*

Putusan hakim pengadilan negeri yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtver volging*) dapat terjadi jika peristiwa atau perbuatan yang dalam surat dakwaan

adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan sesuatu perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran, dengan demikian terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang diadukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seperti halnya dalam putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu suatu perbuatan terdakwa terbukti dan terbuktinya merupakan suatu perbuatan yang bersifat pidana. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan menurut alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP, serta dapat meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan suatu perbuatan pidana, namun ternyata dari hasil pemeriksaan persidangan, perkara yang diputus oleh hakim bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum, dapat disebabkan :

- a. Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yaitu apa yang didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutan oleh hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, dan
- b. Adanya hal- hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana menurut beberapa pasal dalam Kitab Undang- Undang hukum pidana ( KUHP), yaitu karena sakit jiwa (pasal 44), *overmach* atau keadaan memaksa ( pasal 48), *noodweer* atau pembelaan diri (pasal 49), menjalankan peraturan undang- undang (pasal 50), dan atau menjalankan perintah jabatan (pasal 51).

Perbedaan kedua jenis putusan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai konsekuensi dari paham dualistis yang dianut dalam KUHAP. Berbeda dengan aliran monolistis yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam paham dualistis unsur tindak pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana, akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau sering disingkat dengan istilah ‘putusan lepas’.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas merupakan dua jenis putusan yang berbeda. Meskipun kedua putusan tersebut sama- sama tidak mempidana terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa

atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan putusan lepas dijelaskan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Menurut *Lilik Mulyadi*, menyatakan :

Perbedaan putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari segi pembuktian. Jika dalam pembuktian penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, sesuai dengan azas minimum pembuktian, maka putusan tersebut menjadi putusan bebas. Sedangkan apabila tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka putusan tersebut menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>53</sup>

Perbedaan putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari segi pembuktian. Putusan bebas terhadap terdakwa, apabila dalam pembuktian penuntut umum tidak dapat membuktikan dengan dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim, sesuai dengan azas minimum pembuktian, maka putusan tersebut menjadi putusan bebas. Pada putusan lepas dari tuntutan hukum, terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan meru-

---

<sup>53</sup>Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, Halaman 133.

pakan tindak pidana, maka putusan tersebut menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Adanya putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sangat berpengaruh terhadap putusan pengadilan, apakah menjadi putusan bebas atau putusan lepas. Terhadap putusan bebas dalam perkembangan praktiknya, terdapat variasi ada yang namanya bebas murni dan ada bebas tidak murni (terselubung). Bebas tidak murni terjadi apabila penuntut umum dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan akan tetapi unsur perbuatan dan akibat lainnya tidak dapat dibuktikan. Putusan bebas tidak murni ini dapat diajukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum. Pengajuan kasasi bermula dari dikeluarkannya Surat Keputusan menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tentang Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP, yang di dalam lampiran 19 surat keputusan tersebut terdapat penegasan, yaitu ; a. terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. b. berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Pengajuan kasasi berawal dari kasus putusan Natalegawa yang diputus bebas dan diajukan kasasi oleh penuntut umum, pada putusan Natalegawa mucullah istilah bebas murni dan bebas tidak murni. Putusan mahkamah Agung RI inilah yang menjadi yurisprudensi bagi penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni.

Dalam perkembangannya selanjutnya Mahkamah Konstitusi RI melalui putusan Nomor 114/PUU-X/2012 telah menghapus frase “kecuali terhadap putusan bebas pada pasal 224 KUHAP”, sebelumnya dalam pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi. Jelas hal ini merupakan langkah kemunduran terhadap perlindungan hak- hak terdakwa yang harus dilindungi dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah dalam proses pengadilan.

### 3. *Putusan Pemidanaan*

Selain putusan hakim pengadilan negeri yang mengandung pembebasan dan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, putusan hakim pengadilan negeri lainnya adalah yang mengandung suatu penghukuman (*veroordeling*). Artinya, apabila di dalam pemeriksaan berkas perkara pidana yang diajukan kepada hakim ternyata terbukti segala dakwaan yang diajukan penuntut umum, bahwa terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana ataupun pelanggaran, maka terdakwa dikenakan dan dijatuhkan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Pada hakiktnya, putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan

amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pembedaan, berarti hakim telah yakin berdasarkan alat- alat bukti yang sah serta fakta- fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi bahwa hakim tidak melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang- undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana, ini merupakan wewenang hakim pengadilan yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila hakim pengadilan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh undang- undang (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1953 K/Pid/1988 tertanggal 23 Januari 1993).

Pembentuk undang- undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti sewenang- wenangnya hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melainkan berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang lengkap. Putusan hakim yang mencerminkan kurang memberikan ruang pada dasar pertimbangan yuridis, putusan itu dapat dibatalkan oleh hakim Mahkamah Agung RI.

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, setelah putusan dibacakan majelis hakim, hakim pada akhir putusannya harus menyampaikan apa yang menjadi hak- hak terdakwa terkait putusan

tersebut,<sup>54</sup> yaitu ; a. menerima atau menolak putusan, b. mempelajari putusan, dan c. meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi kepada presiden RI.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim dapat memilih jenis dan berat ringannya pidana. Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) KUHP adalah dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat dirinci ke dalam bagian- bagian pidana mati, yaitu penerapan sanksi pidana dengan menembak mati terpidana pada suatu tempat tertentu dengan menutup mata yang dirahaskan. Selain pidana mati pidana pokok lainnya adalah berupa pidana penjara, yaitu pidana penjara mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, tahun pidana penjara selama 20 tahun dan bahkan pidana penjara yang diberikan hakim pengadilan negeri berupa pidana penjara seumur hidup, pidana kurungan dan pidana denda.

Di samping dapat dikenakan pidana yang bersifat pokok, yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, dapat pula dikenakan pidana tambahan yang berbentuk pencabutan terhadap hak- hak tertentu terdakwa, perampasan barang- barang tertentu dan pelaksanaan pengumuman putusan hakim pengadilan. Penerapan pidana tambahan ini diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim apakah mau mempergunakan/menerapkan atau tidak pidana tambahan

---

<sup>54</sup>Tolib Effendi, *Dasar- dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pmbaharuannya di Indonesia)*, Setara Press : Malang, 2018, Halaman 182.



tersebut, yang sangat tergantung dari segi kasus kejahatan/tidak pidana yang dihadapi.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, idealnya putusan hakim harus memuat *idee des recht*, yang meliputi adanya unsur keadilan (*gerechtigkeid*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>55</sup> Ketika unsur tersebut semestinya hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung ketiga unsur itu secara proporsional (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Terkadang terjadi suatu kepastian hukum bertabrakan dengan keadilan. Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan kepastian hukum. Akan tetapi apabila dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta*). Hukum itu kejam tetapi demikianlah bunyinya. Jika dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dengan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka prinsip keadilan yang harus diutamakan. Hal ini selaras dengan prinsip yang terkadung dalam ketentuan pasal 12 Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tahun 2019, yang menjelaskan “Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh

---

<sup>55</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Liberty : Jogayakarta, 2009, Halaman 16.

mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum". Menurut

*Mardjono Reksodiputro*, menyatakan :

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan antara yang satu dengan yang lainnya dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula aspek keadilan akan terdesak. Ketidak sempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberikan penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian kongkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian yang kongkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan ketimbang kepastian hukum.<sup>56</sup>

Apa yang diutarakan *Mardjono Reksodiputro*, sebuah idealnya suatu putusan hakim yang harus mencerminkan dalam putusannya ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan antara yang satu dengan yang lainnya dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula aspek keadilan akan terdesak. Ketidak sempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberikan penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian kongkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian yang kongkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan ketimbang kepastian hukum.

---

<sup>56</sup>Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI : Jakarta, 2010, Halaman 121.

### C. Transparansi dan Akuntabilitas Putusan Hakim

Transparansi dan akuntabilitas putusan hakim merupakan perwujudan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia demi terwujudnya *good governance*. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat secara luas mengetahui tentang suatu putusan yang sedang berproses dan berlangsung di muka sidang pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang hakim atas putusan yang dijatuhkannya.

Akuntabilitas sendiri bertujuan untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang kekuasaan baik secara individu ataupun tugas dari lembaga. Suatu putusan yang dijatuhkan hakim seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik maupun pihak yang terlibat dalam perkara, terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa/penuntut umum, pengadilan tingkat banding, negara dan bangsa serta yang lebih penting lagi dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>57</sup>

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi itu, maka masyarakat dapat ikut serta mengawasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh badan peradilan di Indonesia serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kecurangan ataupun manipulasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kesemuanya itu dilakukan agar tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang satu dengan yang lainnya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka semua Instansi Pemerintah di Indonesia harus melakukan transparansi salah satu instansi tersebut termasuk badan-badan peradilan di Indonesia. Dijelaskan bahwa transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat

---

<sup>57</sup>Muntasir Syukri, *Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas dan Kualitas*, <http://wordpress.com>, 30 November 2015, Halaman 9.

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, yang berarti dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Akuntabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia dapat diartikan sebagai kewajiban para penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik serta perwujudan dari konsep *good governance*.

Transparansi tentu tidak dapat diwujudkan tanpa dilandasi oleh berbagai syarat yang mendukung. Syarat- syarat terciptanya transparansi dapat dijabarkan,<sup>58</sup> sebagai berikut :

1. Pihak yang terkait harus produktif memberikan informasi yang selengkap- lengkapnya tentang kebijakan publik yang disediakan kepada masyarakat,
2. Pihak yang terkait harus mendapatkan berbagai jalur komunikasi seperti melalui borsur, leaflet, pengumuman melalui surat kabar, radio, televisi hingga internet,
3. Pihak yang terkait perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, cara mendapatkan informasi, lama waktunya mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan, apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat, dan
4. Perlu adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.

Indikator terwujudnya transparansi juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui bahwa transparansi tersebut benar- benar terwujud atau tidak. Indikator terwujudnya transparansi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu ;

- a. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan,
- b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi terkait,

---

<sup>58</sup>Teguh Kurniawan, *Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan*, <http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id>, 30 November 2015, Halaman 8.

- c. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam mengawasi proses kebijakan tersebut, dan
- d. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Banyak hal yang melatar belakangi pentingnya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim dalam perkara pidana. Salah satunya adalah bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Azas tersebut merupakan salah satu kaidah hukum yang menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki kesamaan dihadapan hukum. Azas kesamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Azas ini juga pendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim. Dengan berlandaskan azas ini, hakim sebagai pengambil keputusan berupaya untuk menjadikan transparansi dalam setiap putusannya, sehingga semua pihak yang terkait mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi dalam proses peradilan pidana.

#### **D. Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim**

Dalam setiap putusan pidana yang dijatuhkan atau diputuskan hakim pengadilan, harus sesuai dengan berat ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan, termasuk dalam berbagai tindak pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Artinya, tidak boleh ada suatu perbedaan yang cu-kup mencolok/ kesenjangan antara putusan yang satu dengan putusan pidana yang lainnya terhadap terdakwa dalam perkara pidana yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya disparitas pidana.

Disparitas pidana diartikan sebagai suatu kebijakan pengambilan putusan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, dari segi apapun jika putusan pidana yang

dijatuhkan itu terlalu mencolok/kesenjangan antara terpidana yang satu dengan yang lain dalam perkara yang sama, tentu berdampak negatif dalam pembinaan terpidana.

Terpidana setelah membandingkan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan yang lain, merasakan menjadi korban ketidakpastian/ketidak teraturan pengadilan (*the judicial caprice*) akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan.

Mencermati dampak negatif dari disparitas pidana, maka perlu ditelaah apa saja yang mungkin menjadi faktor penyebab terjadi/timbulnya disparitas pidana. Untuk mencari dan menemukan faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana yang diputuskan hakim pengadilan, tidaklah terlepas dan dapat dipisahkan dari beberapa faktor, baik karena faktor yuridis, ideologis maupun faktor psikologis yang terdapat dalam diri hakim itu sendiri. Dari faktor yuridis, disparitas pidana dapat terjadi dalam pengambilan putusan terhadap perkara pidana, disebabkan menurut *Muladi* adalah : “Hukum Pidana (KUHPidana) kita memberi peluang yang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih jenis pidana (*strafsort*) yang dikehend-

daki maupun kebebasan memilih beratnya pidana (*strafmat*) yang dijatuhkan”.<sup>59</sup>

Ditelaah dari aspek yuridis dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan (KUHPidana) itu sendiri yang memberi peluang kepada hakim, baik untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) yang dikehendaki maupun kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmat*) yang dijatuhkan, karena dianutnya sistem alternatif yang dimuat dalam KUHPidana kita.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh *Djoko Prakoso*, yang menyatakan : “Disparitas pidana dapat saja terjadi dalam perkara apa saja, yang diputus hakim karena diterapkannya sistem alternatif dalam KUHP dan praktek penegakan hukum, yang memberi kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis dan beratnya pidana yang akan diambil dan diputuskan”.<sup>60</sup>

Apalagi dalam KUHPidana yang diatur hanya batas-batas maksimum dan minimumnya saja, seperti yang tercantum dalam pasal 12 ayat 2 KUHP : "Untuk pidana penjara maksimum 15 tahun dan minimum 1 hari". Dalam batas-batas maksimum dan minimum yang terlalu melebar (mencolok) dimaksud, hakim bebas bergerak untuk mengambil dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, yang dapat melahirkan dan menimbulkan disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara yang sama.

---

<sup>59</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni : Bandung, 2012, Halaman 120.

<sup>60</sup>Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2014, Halaman 79.

Sedangkan ditelaah dari faktor ideologis, disparitas putusan hakim dalam perkara pidana dapat pula terjadi dalam pengambilan putusan yang dilakukan hakim pengadilan, menurut *Muladi*, disebabkan yaitu :

Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke 19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat-penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berlainan pula, sehingga dimungkinkan adanya kebijaksanaan hakim pengadilan dalam pengambilan keputusan.<sup>61</sup>

Apabila ditelaah pendapat di atas, dapatlah diketahui bahwa dari faktor ideologis terjadinya disparitas pidana akibat pengaruh aliran modern pada abad ke 19, karena dalam aliran ini diterapkan pidana yang tidak ditentukan secara pasti, akibat dari pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, yang menyebabkan putusan pidana yang dijatuhkan juga berbeda-beda., aliran ini lebih mementingkan prinsip individualisasi, yang menekan pada sipembuat. Sipembuat/pelaku tindak pidana berbeda-beda motif dan tujuannya karena pengaruh fisik, mental dan lingkungan sehingga berbeda pula ancaman pidana yang dijatuhkan kepadanya.<sup>62</sup> Perbedaan itu baik dari sudut pandang subjektif (jenis kelamin, umur dan residivis) maupun sudut pandang objektif (kesan hakim terhadap modus perbuatan yang dilakukan).

Sedangkan dari faktor psikologis, terjadinya disparitas pidana, menurut *Barda Nawawi Arief* : "Dapat disebabkan yang bersumber pada diri hakim

---

<sup>61</sup>Muladi, *Op, Cit*, Halaman 119.

<sup>62</sup>Djoko Prakoso, *Op, Cit*, Halaman 78.



itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal”.<sup>63</sup> Disparitas pidana dalam perkara pidana yang diputus hakim pengadilan, yang bersumber dari diri hakim, baik secara internal maupun eksternal sulit sekali dipisahkan yang sudah terpadu dengan atribut hakim, seperti latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan perilaku sosial.

Diantara faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam menangani perkara pidana yang diputus hakim pengadilan yang satu dengan faktor yang lainnya, baik faktor yuridis, idiologis maupun faktor psikologis yang terdapat pada pribadi hakim, satu dengan yang lainnya saling berkorelasi dan tidak dapat terpisahkan yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana tersebut.

Terjadinya kesenjangan yang mencolok antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam perkara pidana, berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat negatif dari disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana yang sama adalah “a. dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, b. gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan, dan c. merintangangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar.”<sup>64</sup> Dampak negatif lainnya menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari

---

<sup>63</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta : Semarang, 2010, Halaman 127.

<sup>64</sup>Muladi, *Op, Cit*, Halaman 122.

yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya.

Walaupun dampak disparitas pidana belum menunjukkan tingkat yang memprihatinkan, namun apabila hal itu dibiarkan secara berlanjut, tentu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan sikap sinis yang dapat menghambat proses pembimbingan dan pembinaan terpidana selama dan keluar lembaga pemasyarakatan. Mengingat dampak yang ditimbulkan disparitas pidana tersebut, sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang serasi, tepat dan terpadu dalam upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana yang diputus oleh hakim pengadilan.

Upaya memperkecil ataupun meminimalkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara pidana yang terjadi dalam praktek penegakan hukum dimaksud, tentu tidak akan dapat mencapai sasaran ataupun target yang memuaskan, apabila upaya mengatasinya tidak memperhitungkan latar belakang faktor penyebab timbul dan berkembangnya disparitas pidana.

Untuk itu, perlu dipahami dan dicermati secara seksama faktor-faktor penyebabnya terjadinya disparitas pidana, sehingga akan dapat lebih mempermudah kita didalam upaya meminimalkan/ menguranginya terjadinya disparitas pidana. Suatu langkah kebijakan yang perlu segera diambil dan dikedepankan sebagai suatu solusi alternatif pemecahannya, adalah ketentuan yang ada dalam Hukum Pidana (KUHPidana) sekarang perlu direformasi, karena memberi peluang yang cukup luas penyebab terjadinya disparitas pidana. Diharapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 12 ayat (2)

KUHP, yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 1 hari, diperbaiki dan diperbaharui, dengan cara Hukum Pidana (KUHPidana) harus menganut perumusan ancaman pidana yang dikenal dengan istilah "Maksimum Umum dan Khusus dan Minimum Khusus".

Pengaruh aliran modern abad ke 19, yang bertolak padanya prinsip individualisasi pidana, yang menghendaki pidana yang tidak ditentukan secara pasti, dan memberi kebebasan kepada hakim dalam memilih jenis dan beratnya pidana, sehingga dapat memberi peluang terjadinya disparitas pidana. Untuk mengatasinya adalah dengan cara didalam Hukum Pidana (KUHPidana) yang akan datang perlu dimuat dan diperjelas suatu "tujuan dan pedoman ppidanaan" bagi hakim, yang selama ini tidak pernah ada dimuat dan dirumuskan dalam KUHPidana. Tujuan dan pedoman ppidanaan ini penting sekali artinya, menurut *Barda Nawawi Arief*, adalah "Sebagai fungsi pengendali/kontrol bagi kebebasan hakim pengadilan, untuk bertindak dan berbuat dalam penjatuhan pidana, agar lebih bertanggung jawab, rasional, jelas dan terarah, dan bukan bebas semaunya atau-pun sesuka hati".<sup>65</sup>

Dengan adanya tujuan dan pedoman ppidanaan secara jelas, maka kebebasan hakim karena pengaruh prinsip individualisasi pidana (pidana yang tidak ditentukan secara pasti), dapat diminimalkan dan dipertanggung jawabkan untuk bertindak dengan mengikuti pedoman ppidanaan yang digariskan, dan bukan dengan kebebasan hakim yang sewenang-wenang

---

<sup>65</sup>Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, Halaman 117.

tanpa batas, sehingga dapat diminimalkan kesenjangan (disparitas) dalam pemedanaan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API LARAS PANJANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 224/Pid.B/2020/PN.JMB)**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api laras Panjang**

Meningkatkan berbagai kejahatan/tindak pidana, baik tindak pidana umum seperti ; tindak pidana pencurian, tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, pemerkosaan, tindak pidana pembunuhan maupun tindak pidana khusus seperti ; tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana perbankan dan lainnya. Perlu segera diatasi dan diantisipasi secara cepat dan tepat, dengan cara menindak dan memproses pelakunya melalui mekanisme prosedur penegakan hukum, untuk menghukum pelakunya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tahap awal proses penegakan hukum dimulai dengan melakukan proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diteruskan dengan melimpahkan berkas perkara hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum selanjutnya setelah berkas penuntutan dianggap sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, diteruskan dengan melimpahkan kasusnya kepada pengadilan, untuk menerima, memeriksa

dan memberikan putusan atas perkara yang dilimpahkan tersebut.<sup>66</sup> Hakim pengadilan setelah menerima berkas berhak untuk menyidangkan perkaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Hakim dalam menyidangkan perkara pidana yang diajukan kepadanya, mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan dan tidak mengabaikan pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Fakta-fakta hukum yang berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan, berikutnya baru dipertimbangkan motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan-batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berlandaskan rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat dan pertanggungjawabannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan

---

<sup>66</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, PT. Sarana Bhakti Semesta : Jakarta, 2014, Halaman 102.

perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 tersebut.<sup>67</sup> Apabila terdakwa melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dengan sengaja dan dilakukan secara bersama- sama pada siang hari, seperti menyediakan sarana transportasi sepeda motor untuk melakukan perbuatan itu dan menggerakkan orang lain ikut serta bersama- sama dalam melakukan pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101, memasuki pekarangan rumah korban dengan cara merusak pintu kamar dan lain sebagainya, untuk memasuki ke dalam rumah tersebut, maka hal tersebut akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkan, karena perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa IS, sudah memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan Dengan unsur- unurnya dilakukan secara bersama- sama (lebih dari satu orang) memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan dalam melakukan pencurian senjata api laras panjang, untuk memasuki rumah dengan cara merusak pintu kamar rumah dengan sebatang besi memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, ditambah lagi dengan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan saat ini dengan tindak pidana yang lainnya yang pernah dilakukan terdahulu putusannya belum sampai 5 (lima) tahun, berarti tersangka/ terdakwa IS sudah berulang kali melakukan tindak

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan *Lili Evelin*, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 14 Juni 2022.

pidana yang masuk dalam katagori residivis, yang ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya, berdasarkan pasal 466 KUHPidana.

Namun demikian, apabila tersangka/terdakwa IS hanya sekedar melakukan pencurian tidak memiliki niat dengan sengaja, akan tetapi kebenaran melewati rumah itu dilihatnya dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya dan dilakukan sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lain dan baru kali pertama melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dan tidak mempunyai maksud lain hanya sekedar mencuri saja apa yang dilihat ada pada saat tersebut, tentu hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhkannya.<sup>68</sup>

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang, hakim dalam mengambil putusan tentu dengan pertimbangan- pertimbangan yang arif dan bijaksana. Berdasarkan putusan perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.JMB, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang menggunakan pertimbangan- pertimbangan hukum, baik yang bersifat pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis.<sup>69</sup>

#### *1. Pertimbangan yang bersifat yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya ;

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan *Adek Nurhadi*, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 15 Juni 2022.

<sup>69</sup>Wawancara dengan *Partono*, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 14 Juni 2022.



a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 diatur dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwa kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan.<sup>70</sup> Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara- perkara pidana, termasuk perkara pidana pencurian senjata api laras panjang. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang meker Ak 101 tersebut.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHP adalah apa yang saksi nyatakan di dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi yang berdiri- sendiri ten-

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Yusmawati, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, 17 Juni 2022.

tang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu atau kronologis kejadian/peristiwa dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang tersebut.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.JMB, jaksa penuntut umum mengajukan saksi- saksi yang terdiri dari 8 (delapan) orang saksi, yaitu saksi OA, saksi AA, saksi SA, saksi LA, saksi NN, saksi WG, saksi HA dan saksi Bambang Irawan Bin Alkat, Kedelapan orang yang dijadikan saksi merupakan rekan, keluarga dari tersangka/terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. HA selaku saksi bersama- sama dengan terdakwa IS yang melakukan pencurian senjata api laras panjang di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mekar Jaya RT. 30 Kelurahan Sungai Gelam, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa berboncengan dengan HA menuju ke rumah terse-but, setelah sampai di rumah kosong yang dituju, tersangka/ terdakwa memasuki rumah melalui mencongkel dan merusak pintu jendela untuk mencapai memasuki ke dalam rumah korban OA.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan perkara

Nomor 224/Pid.B/2020/PN.JMB terdakwa IS mengaku telah melakukan pencurian yang berupa senjata api laras panjang dan lainnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Mekar Jaya RT. 30 Kelurahan Sungai Gelam. Berdasarkan keterangan terdakwa senjata api laras panjang merek Ak 101 yang diambilnya secara melawan hukum untuk memiliki harta kepunyaan orang lain tersebut dilakukan pada hari Senin, jam 07.30 Wib pagi hari pada tanggal 20 Januari 2020, niat melakukan pencurian melihat rumah korban tersebut setelah dilewati dalam keadaan kosong, sehingga rumah dalam keadaan kosong ini timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada dalam rumah dengan cara mencongkel dan merusak pintu kamar rumah dengan sebatang besi yang sudah dipersiapkan diselipkan dipinggangnya, membuka lemari dengan sebuah besi dengan mengambil sebuah cincin berwarna kuning, sebuah kalung MCI (kalung kesehatan), sepucuk senjata api laras panjang beserta magasin sebanyak 37 butir peluru.<sup>71</sup> Semua barang yang diambil dimasukkan ke dalam karung, kemudian barang beserta senjata api laras panjang di simpan di rumah saksi HA. Senjata api laras panjang yang diambilnya itu hendak dibawanya ke rumah saksi Bambang mau dijual, tetapi belum juga terjual senjata api itu nomor seri dan mereknya diampelas dan dibawanya pergi ke Palembang ke rumah orang tuanya dan dititipkannya ke tempat saksi Linda Bin Alkat yang berada dekat rumah orang tua terdakwa IS.

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Iis Sugianto Bin Alkat, Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang, 24 Mei 2022.

d. Barang- barang bukti

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.JMB, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah sebuah senjata api laras panjang merk Ak 101 dengan nomor seri 171200226 dengan tali warna hitam terpasang, 2 (dua) buah magasin, amunisi sebanyak 35 butir, 33 butir peluru karet, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Yamaha Mio, 1 buah tas pancing berwarna hitam, 1 buah kaos oblong warna biru, 1 buah batang besi dan 1 buah karung plastik.

e. Pasal- pasal dalam Undang- undang

Undang- undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah pasal- pasal yang termuat dalam KUHPidana, yaitu

- a) Pasal 362, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa), yaitu “Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara se-lama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah),
- b) Pasal 363, yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan, biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara- cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian

biasa. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu ; yaitu pencurian terhadap ternak/hewan, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, kapal karam, kapal terdampar, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## 2. *Pertimbangan yang bersifat non yuridis*

Dari hasil analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu :

### a. Perbuatan pidana

Menurut *Moeljatno*, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>72</sup> Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur- unsur, yaitu :

1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke persoon*),

---

<sup>72</sup>Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 46.

- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang,
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), dan
- 4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari unsur- unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi, yaitu dalam putusan Nomor 224/pid.B/2020/PN.JMB terlihat, yaitu :

Dari unsur- unsur perbuatan pidana, seperti ;

- a) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia, yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukunh hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan hukum. Menurut putusan di atas, identitas terdakwa yaitu bernama IS, jenis kelamin laki-laki, umur 27 Tahun dan berkebangsaan Indo-nesia,
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dalam putusan ini, perbuatan terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHPidana, yang bunyinya sebagai berikut :  
“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu ayat (1) ke 4 KUHPidana, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan ayat (1) ke 5 KUHPidana, pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, me-

motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- c) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum), Perbuatan- perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat. Dalam artinya bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial,
- d) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut *D. Simons*, orang dapat dianggap bertanggungjawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut.<sup>73</sup> Seorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwannya terganggu karena penyakit. Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa yang bernama IS dinyatakan mampu bertanggungjawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

---

<sup>73</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 49.

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan besalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jambi.

b. Unsur kesalahan sipembuat pidana

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. *Muladi* dan *Dwidja Priyatno*, menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.<sup>74</sup> Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat dicela. Hal itu dikarenakan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain ;

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat tindak pidana,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan,
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>74</sup>Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group : 1991, Halaman 79.



Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Menurut *D. Simons*, ciri- ciri psikis yang dimiliki orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri- ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan- pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.<sup>75</sup>

Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya. Menurut putusan Nomor 224/pid.B/2020/PN JMB, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur- unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa,
- 2) Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 3) Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum,
- 4) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan

---

<sup>75</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 51.

- 5) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kelima unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, yaitu ;

- a) *Unsur 'barang siapa'*,

Hakim menimbang bahwa “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diajukan penuntut umum sebagai terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana *in casu* tindak pidana pencurian senjata api laras panjang. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan seorang laki- laki yang dalam persidangan menyatakan bernama IS dengan sege-nap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya identitas terdakwa tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak terdapat adanya unsur *error in persona* (kesalahan terhadap orang/terdakwanya).

- b) *Unsur 'mengambil seluruh barang (senjata api laras panjang) yang ke-seluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain'*,

Hakim mempertimbangkan bahwa “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang

nyata. Dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta hukum, terdakwa IS bersama-sama dengan Hendri telah mengambil barang yang berupa sepucuk senjata api laras panjang dan lainnya yang diambil milik dari OA milik orang lain.

c) *Unsur ‘dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum’,*

Yang dimaksud dengan unsur”menguasai secara melawan hukum” adalah dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

d) *Unsur ‘yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’,*

Yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”, yaitu dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) KUHPi-dana ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*. Frasa

“dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” menurut *Simons*, menunjukkan adanya semacam kerja sama atau *samenwerking*.<sup>76</sup>

- e) *Unsur ‘yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu dalam mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah, memanjat dan merusak atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’,*

Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah OA dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan sebatang besi yang telah terdakwa siapkan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, melalui jendela yang dirusak/ di-congkel terbuka, terdakwa membuka lemari dengan cara mencongkel dengan sebatang besi yang ia bawa, sehingga terdakwa berhasil mengambil barang yang ada dalam lemari (senjata api laras panjang).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (Diskrimum Polda Jambi) pada tanggal 31 Februari 2020 di Jalan pangeran Sidoing Lautan Lorong Tedukan Bukit 2 Kelurahan 35 Ilir Barat II Palembang. Terdakwa mengakui bahwa ia bersama sama dengan saksi HA melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin pagi Jam 7.30 wib, pada tanggal 20 Januari 2020. dengan barang bukti berupa sebuah senjata api laras panjang merk Ak 101 dengan nomor seri 171200226 dengan tali warna hitam terpasang, 2 (dua) buah magasin, amunisi sebanyak 35 butir, 33 butir peluru karet, 1 (satu)

---

<sup>76</sup>D. Simons di Dalam Buku Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 54.

unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Mio, 1 buah tas pancing berwarna hitam, 1 buah kaos oblong warna biru, 1 buah batang besi dan 1 buah karung plastik.

Dilengkapi dengan saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan, antara keterangan saksi OA, saksi AA, saksi SA, saksi LA, saksi NN, saksi WG, saksi HA dan saksi Bambang Irawan Bin Alkat, saksi HA yang menyatakan secara bersama- sama dengan tersangka/terdakwa IS benar melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang tersebut.<sup>77</sup>

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penyidikan Kepolisian Daerah Jambi, surat dakwaan dan tuntutan pidana kejaksaan penuntut umum, didapati kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar yang diambil tersangka/terdakwa IS, dengan demikian, unsur mengambil barang (senjata api laras panjang merek Ak 101) yang dike-tahuinya merupakan milik orang lain secara melawan hukum telah terpe-nuhi pada perbuatan terdakwa.

Dari unsur- unsur yang telah diutarakan di atas, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jambi karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan *Hendri*, Sebagai Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang, 28 Mei 2022.

c. Motif dan tujuan tindak pidana

Dalam setiap perkara pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda- beda. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 ini tujuan terdakwa melakukan tindak pidana motifnya semata- mata untuk mendapatkan uang yang digunakan dalam membiayai keperluan hidupnya sehari- hari.

a. Cara melakukan tindak pidana

Cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah mendatangi rumah korban bersama- sama dengan saksi HA menaiki kendaraan roda dua merek Yamaha Mio milik terdakwa berboncengan, setiba di lokasi yang dituju HA untuk mengamankan dan menunggu di luar rumah dengan sepeda motor Yamaha Mio untuk mengawasi orang di sekitarnya. Sedangkan tersangka/terdakwa IS memasuki rumah dengan cara merusak dan mencongkel dengan sebatang besi pada pintu kamar untuk memasuki rumah milik Oki Ade Putra Bin Ajis Sahur, dan mencongkel lemari untuk mengambil barang yang berupa senjata api laras panjang dan barang lainnya. Menurut putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, melakukan tindak pidana dengan cara mengambil barang (senjata api laras panjang) yang diketahuinya senjata api itu milik orang lain dikuasai secara melawan hukum, untuk dijual agar mendapatkan uang.

e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Tindak pidana pencurian senjata api laras panjang merek Ak 101 mempunyai dampak yang bervariasi. Bisa berdampak pada kerugian individu dan berdampak pada kerugian masyarakat dan negara. Kerugian pada individu (korban) pencurian akan kehilangan harta benda (senjata api laras panjang) dan lainnya akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa. Sedangkan bagi masyarakat dan negara akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian senjata api laras panjang adalah masyarakat akan takut apabila tindak pidana pencurian akan menimpa dirinya pada saatnya nanti. Jelas perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, maka diperhatikan pula hal-hal yang bersifat memberatkan dan hal-hal yang bersifat meringankan terdakwa, yang perlu diperhatikan majelis hakim dalam mengambil suatu putusan, agar putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang diinginkan masyarakat dan pelaku/terdakwa yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa ;

1. Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban, dan
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*),

Selain hal-hal yang memberatkan terdakwa, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan, yaitu ;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang, dan
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang.

Setelah hakim menelaah fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa IS yang diduga melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan, mempertimbangkan juga segala hal- hal yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis serta memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan terdakwa, maka hakim bermusyawarah untuk mengambil suatu putusan terhadap terdakwa. Apakah memang benar kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian majelis hakim ataukah sebaliknya terungkap segala fakta- fakta yang diajukan di muka persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis hakim barulah memberikan dan mengambil suatu putusan.

Terhadap kasus perkara Nomor : 224/Pid. B/2020/PN JMB, majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan musyawarah hakim, menyatakan terdakwa yang bernama IS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana, sehingga terhadap terdakwa yang bernama IS dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sela-ma terdakwa berada dalam tahanan, dengan membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah.



## **B. Isi/Amar Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api laras Panjang**

Dari hasil penyelidikan, penyidikan dan ditindak lanjuti dengan penuntutan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada pengadilan. Hakim pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan oleh terdakwa IS sebagai residivis di dalam wilayah kerjanya.

Atas pelimpahan berkas tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang dilakukan terdakwa IS sebagai residivis, yang dilimpahkan dan diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum kepada pengadilan setempat. Ternyata setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, menunjukkan tindak pidana tersebut merupakan batas wewenangnya dan merupakan yurisdiksi wilayah pengadilan negeri tersebut, untuk diperiksa dan diputuskan, tindakan selanjutnya ketua Pengadilan Negeri Jambi menunjuk hakim ketua dan hakim anggota yang akan menyidangkan tindak pidana dimaksud, dan hakim ketua beserta anggota yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang yang akan dilaksanakan,<sup>78</sup> sambil memerintah penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi- saksi agar dapat hadir pada waktu sidang yang sudah dijadwalkan ataupun yang telah ditetapkan.

Sebelum sidang dimulai, hakim ketua beserta anggota meneliti jenis perkara pidana tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa, acara pemeriksaan singkat ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat. Setelah

---

<sup>78</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia : Jakarta, 2005, Halaman 42.

diketahui bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali perkara kesusilaan yang sidangnya dinyatakan oleh hakim tertutup.

Setelah sidang dibuka, hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan ia berada dalam tahanan, supaya sewaktu memasuki acara persidangan di depan hakim majelis yang menyidangkannya, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan awal sidang hakim menanyakan identitas terdakwa secara jelas dan lengkap, mulai menanyakan nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, status, alamat dan lain- lainnya yang dianggap perlu. Pada tahap berikutnya hakim ketua sidang mengingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang.

Pada tahap selanjutnya hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan, seterusnya hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti. Jika sudah mengerti, diperintahkan supaya saksi-saksi yang diperlukan dipanggil ke dalam sidang seorang demi seorang. Terhadap keterangan saksi yang akan diberikan dan didengar keterangannya, maka para saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing- masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya atau sejujur- jujurnya.

Pemeriksaan dinyatakan selesai, berikutnya jaksa selaku penuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan. Sebelum hakim mengambil putusan akhirnya, dari segala rangkaian pentahapan- pentahapan proses penyelesaian dan pemeriksaan tindak

pidana pencurian senjata api laras panjang di depan sidang pengadilan, yang cukup penting dan esensial diantaranya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, putusan yang dijatuhkan hendaknya dilakukan hakim secara rasional, arif, bijaksana dan adil.

Artinya, putusan yang diambil dan dijatuhkan hakim pengadilan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan residivis, tentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, logis dan rasional. Dasar pertimbangan yang perlu dilakukan dan menjadi pedoman atau acuan hakim dalam pengambilan putusan dimaksud berisikan, yaitu<sup>79</sup> ;

- 1) Mempertimbangkan fakta, baik fakta yuridis dan fakta non yuridis yang berisi tentang data pribadi terdakwa, keadaan lingkungan dan keadaan lingkungan keluarga terdakwa yang bersangkutan,
- 2) Putusan yang dijatuhkan dapat dijadikan dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan terdakwa untuk menapak masa depan yang lebih baik,
- 3) Efektivitas putusan yang dijatuhkan, dan
- 4) Putusan harus bersifat objektif, rasional dan adil.

Dari putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, fakta- fakta yuridis yang menjadi pertimbangan hakim terungkap dari dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, keterangan saksi- saksi lainnya dan saksi Hendri menguatkan terdakwa IS secara bersama- sama melakukan perbuatan pencurian senjata api

---

<sup>79</sup>H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Iktisar : Jakarta, 2007, Halaman 71.

laras panjang dan lainnya di rumah OA. Sedangkan dari fakta non yuridis terhadap diri pelaku, adanya unsur kesalahan yang berupa sengaja mengambil barang keseluruhan dan atau sebagian milik orang lain tanpa hak/izin dari pemilik yang sebenarnya dan tidak adanya alasan pemaaf karena jiwanya sehat jasmani dan rohani dalam melakukan perbuatan itu dan sudah berumur 27 tahun.

Pertimbangan selain di atas, pertimbangan hakim lainnya dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara pidana, didasarkan kepada, yaitu mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan bukti- bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan memperhatikan pula segala hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bukti dan fakta yang harus relevan dengan penemuan fakta- fakta itu erat hubungan dan kaitannya dengan pengetahuan hakim tentang hukumnya. Pengetahuan tentang hukum itu mutlak untuk dapat menemukan hukumnya yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan. Penemuan hukum itu merupakan kewajiban hakim pengadilan sebagai aparat penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Memperhatikan fakta- fakta yuridis dan non yuridis dan segala hal- hal yang cukup memberatkan dan meringankan terdakwa didukung dengan pengetahuan dan keyakinan hakim melalui musyawarah hakim mengambil suatu putusan. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Perkara Nomor 224/Pid. B/2020/PN JMB menyatakan terdakwa yang bernama IS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, sehingga terhadap terdakwa yang bernama IS dihukum

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan dibebani membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Putusan hakim terhadap terdakwa IS, dengan meng-hukum terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sudah memenuhi ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan dianggap hakim sudah menja-lankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>80</sup>

Namun demikian, apabila ditelaah/dianalisis dari isi/amar putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB terhadap terdakwa IS yang dianggap melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan dijatuhi putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan, dengan dibebani membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah, terlihat di dalam penerapan norma hukum yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana masih lemah dan belum mak-simal, sehingga tidak mendukung tujuan pokok dari pidana dan pemidanaan baik dari *aspek prevensi general* maupun dari *aspek prevensi special* (pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus).

Pencegahan secara umum ditujukan terhadap masyarakat (publik) agar dengan hukuman yang setimpal yang dijatuhkan sesuai dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan (pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana maksimal ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun), dapat menjadi schok terapy yang membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana ter-

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan *Rommel Siregar*, Penasehat Hukum Dari kantor Bantuan Hukum Restorasi Keadilan Jambi, 21 Juni 2022.

sebut. Sedangkan pencegahan secara khusus ditujukan terhadap pelaku itu sendiri, dengan ancaman pidana yang cukup maksimal dan berat, diharapkan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu, tujuan pidana dan pemidanaan selaras dengan tujuan dari pemerintah dalam upaya mengurangi tingkat kriminilitas yang terjadi, yang sangat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Terhadap terdakwa IS yang didakwa mengambil barang (senjata api laras panjang) dan lainnya dan diterapkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dapat dibenarkan dari aspek penerapan hukumnya karena terpenuhi unsur- unurnya, yaitu ;

1. *Barang siapa,*
2. *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*
3. *Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum,*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan*
5. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Artinya, putusan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMB, yang diputus hakim majelis Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat dilihat dari aspek penerapan norma hukumnya yang tertuang dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPi-

dana, karena telah dipenuhi semua unsurnya yang dilakukan terdakwa IS. Dengan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Namun yang menjadi persoalan dalam isi/amar putusan hakim terhadap residivis sebagai pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terlihat ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih belum maksimal. Padahal di dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Paling minim dijatuhkan  $\frac{1}{2}$  dari pidana 7 (tujuh) tahun atau paling minimal selama 3,5 tahun pidana penjara, bukan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Apalagi pelakunya seorang residivis, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa karena selaku residivis (orang yang berulang kali, lebih dari sekali melakukan suatu tindak pidana) sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 466 KUHPidana, yang menyatakan “terhadap pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan atau residivis ancaman pidana yang dijatuhkan kepadanya ditambah  $\frac{1}{3}$  dari ancaman pidana pokoknya”.

Persoalan lainnya terhadap terdakwa IS, dalam surat dakwaan bukan saja ia melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang dan lainnya bersama-sama dengan Hendri sebagaimana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Artinya, dalam pertimbangan hukum hakim terdakwa IS di samping melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan sekaligus juga melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api.

Sebagaimana di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa IS di samping melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. Terhadap terdakwa IS juga sebagai orang yang dianggap tidak berhak memiliki senjata api laras panjang yang melanggar pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api, yang menyatakan "*Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak, dihukum dengan pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun*". Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim bisa menggunakan pengabungan/ perbarengan (*concorsus idealis*) terhadap terdakwa IS. Artinya, Hakim Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan putusan pidana dalam perkara Nomor 224/ Pid.B/2020/PN JMB, bisa menggunakan *concorsus idealis*, dari dua perbuatan yang dilakukan berbarengan oleh terdakwa di samping melakukan tindak pidana pencurian senjata api laras panjang juga melakukan tindak pidana senjata api ilegal (orang yang tidak berhak memiliki senjata api), hakim dapat menerapkan ancaman pidana salah satu di antaranya yang terberat yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa IS, yaitu menggunakan pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan hasil pembahasan Bab IV tesis, tentang “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang (Studi Kasus Perkara Nomor 224/Pid.B/2020/ PN.JMB)*”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN.JMB yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa IS, hakim mempertimbangan, baik pertimbangan yang bersifat yuridis, yang meliputi surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan, keterangan saksi- saksi yang menguatkan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian senjata api laras panjang, keterangan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, barang-barang bukti dalam melakukan tindak pidana dan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang dilanggar terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis, mencakup perbuatan pidana yang dilakukan, unsur kesalahan sipembuat pidana, motif dan tujuan dari tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana dan mempertimbangkan pula hal- hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

ditambah diikuti dengan hal-hal yang terungkap di persidangan dan pengetahuan serta keyakinan hakim atas perkara yang diperiksa. Setelah hasil pemeriksaan perkara selesai, hakim sebelum memutus dan menjatuhkan pidana, diadakan musyawarah, sesudah musyawarah barulah diambil putusan terhadap terdakwa IS dengan meng-hukum terdakwa, dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi pidananya selama terdakwa be-rada dalam tahanan.

2. Isi/amar putusan hakim terhadap terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN. JMB yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa IS dalam penerapan hukum masih lemah dan belum maksimal ancaman pidananya, yaitu dijatuhi vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan saja, padahal didalam ketentuan pa-sal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, ancaman pidananya maksimal selama 7 tahun pidana penjara. Apalagi terdakwa selaku residivis ada hal- hal yang memberatkan terhadap terdakwa dan tidak dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusannya untuk menambah 1/3 dari ancaman pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUHPidana.

## **B. Saran –saran**

Dari beberapa persoalan dari hasil *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Laras Panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/ PN.JMB*), yang

diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi, ada beberapa saran masukan sebagai bahan rekomendasi, yaitu ;

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api laras panjang berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN. JMB, yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi, diharapkan sikap ketelitian dan kecermatan hakim, bukan saja hakim pengadilan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis, hal-hal yang meringankan saja. Akan tetapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang cukup memberatkan terdakwa yaitu terdakwa selaku residivis yang harus diperhitungkan ancaman pidananya perlu diperberat 1/3 dari ancaman pidana pokoknya, bukan dengan memvonis terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
2. Terhadap terdakwa IS yang diputus pidana berdasarkan perkara Nomor 224/Pid.B/2020/PN JMBI oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi, perlu pula dipertimbangkan perbuatan terdakwa memiliki senjata api laras panjang (pemilikan senjata ilegal) sangat bertentangan dan melanggar pasal 1 ayat (1) Undang- Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Senjata Api, sehingga perbuatan terdakwa dapat pula dipersalahkan dengan menggunakan perbarengan/gabungan perbuatan (*concorsus idealis*) dalam penerapan pidananya, dengan menja-tuhkan vonis alternatif pidana yang terberat terhadap pelakunya.
3. Dalam upaya membantu program pemerintah untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan yang merugikan,

meresahkan, mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dukungan dan komitmen moral aparat penegak hukum terutama sekali hakim pengadilan, agar dapat memberikan ancaman pidana yang cukup berat terhadap tersangka/terdakwa, termasuk residivis pelaku tindak pidana pencurian senjata api, sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan (KUHPidana).

4. Diharapkan kepada penyidik kepolisian bukan hanya melampirkan bukti pengakuan dari tersangka sebagai resedivis, tetapi di ikuti dengan fakta yuridis salinan putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang putusannya belum melampaui 5 (lima) tahun, sebagai bukti penguat bagi penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sebagai resedivis yang memperberat ancaman hukumannya  $\frac{1}{3}$  dari ancaman hukuman pokok berdasarkan Pasal 486 KUHP, sebagai bahan pertimbangan Vonis hakim pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku Karya Ilmiah

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002.
- Ali, Mahrus, *Dasar- dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2008.
- Kanter, E.Y,et, al, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2012.
- Moeljatno,L, *Azas- azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara : Jakarta, 1983.
- Nawawi Arief, Barda, *Teori Teori Pidana dan Pemidanaan*, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara : Jakarta, 1983.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dan Ilmu- Ilmu Forensik*, USU Prss : Meda, 2004.
- Soekanto,Soerjono dan Mamudji,Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress: Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Press : Jakarta, 2014.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2008.
- Subekti, R, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2017.
- Sungkono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada : Jakarta, 2006.
- Sutopo, HB, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama : Surakarta.

### 2. Artikel/Jurnal/Majalah Ilmiah

- Priyo Gunarto, Marcus, *Sikap Mempidana Yang Berorientasi Pada tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, 2009.

Shinta Agustina, Jurnal Ilmiah '*Impelementasi Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, FH Univ. Andalas : Padang, 4 Oktober 2015.

Qomariah, *Pertanggungjawaban Pidana Residivis Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi, Univ. Islam Sultan Thaha Jambi, 2018.

### **3. Peraturan Perundang- Undangan**

\_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab *Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

\_\_\_\_\_ Undang- undang Nomor `1 Tahun 1946, tentang Kitab *Undang- Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*.

\_\_\_\_\_ Laporan Polda Jambi, Januari 2022.